



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2020/PN. Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd Bin (Alm) UNANG;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Sopir Ambulance RSUD Pagelaran;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/III/2020/Sat Reskrim tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Aep Lukman Nulhakim, S.H.M.H., dan Miftah Nurohman, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum SURYA KANCANA, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 7D Cianjur 43216. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/LBH-S/VI/2020. tertanggal 9 Juni 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 139/SK/Pid/2020/PN Cjr pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 179/Pid.B/2020/PN. Cjr. tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid./2020/PN Cjr., tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd bin (Alm) UNANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 K.U.H.Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd bin (Alm) UNANG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp.Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kec Pagelaran Kab Cianjur;(Dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pleddoi) secara tertulis dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



PRIMEIR

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd Bin UNANG (Alm);

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd Bin UNANG bersama-sama dengan saksi REGA NURPARID Bin H. NURFALAH, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd.Kep Bin (Alm) JAKASIH (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pekerja Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Cianjur sejak tahun 2016 sebagai supir Ambulance RSUD Pagelaran kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB pada saat itu sedang di RSUD Pagelaran bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISEP SUHERLAN (status PNS Staff pada pelayanan medis di RSUD Pagelaran) dan saksi REGA NURPARID (Honorar di Humas RSUD Pagelaran) di ruangan pelayanan medis dan pada saat itu saksi REGA NURPARID berbicara bahwa saksi REGA NURPARID membutuhkan masker dengan jumlah banyak untuk dijual kembali kepada masyarakat karena sedang adanya virus corona kemudian saksi ISEP SUHERLAN menyetujuinya dan akan melihat stock maskernya terlebih dahulu di gudang. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB saksi REGA NURPARID dengan Terdakwa dan saksi ISEP SUHERLAN pergi ke gudang Farmasi dan pada saat di gudang farmasi ada saksi ASEP ROJIKIN dan saksi DADAN yang sedang melakukan pengecekan barang alat kesehatan (stock of name), setelah itu saksi ISEP SUHERLAN menghubungi saksi H. DILI (kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pagelaran Cianjur) dengan maksud untuk meminta masker sebanyak 4 (empat) karton akan tetapi oleh saksi H. DILI hanya bersedia memberi saksi ISEP SUHERLAN sebanyak 2 (dua) karton masker dan 2 (dua) karton masker tersebut dibawa oleh saksi DADAN atas perintah saksi H. DILI dan diberikan kepada saksi ISEP SUHERLAN kemudian saksi ISEP SUHERLAN menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD Pagelaran) untuk membawa 2 (dua) karton masker merk ESKAMED ke dalam mobil ambulance Dinas RSUD Pagelaran. Selanjutnya saksi REGA NURPARID dengan saksi ISEP SUHERLAN dan terdakwa pergi meninggalkan RSUD Pagelaran lalu saksi REGA NURPARID menyuruh saksi HANUDIN membawa masker tersebut ke rumah saksi REGA NURPARID sedangkan saksi REGA NURPARID akan pulang terlebih dahulu, setelah itu masker tersebut dibawa menggunakan ambulance yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi REGA NURPARID berhasil membawa masker tersebut saksi REGA NURPARID meminta nomor rekening saksi ISEP SUHERLAN dengan maksud nomor rekening ISEP SUHERLAN akan diberikan kepada saksi CECEP Alias CEMANG dan nanti uang hasil penjualan masker tersebut akan di transferkan ke nomor rekening saksi ISEP SUHERLAN dengan rekening BCA Nomor : 4310143966 atas nama ISEP SUHERLAN;

Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN dan saksi REGA NURPARID mengambil masker kembali di ruangan gudang RSUD Pagelaran tanpa seijin Direktur RSUD Pagelaran dengan cara masuk ke dalam jendela yang posisinya tidak dikunci hingga berhasil masuk ke dalam gudang dan mengambil masker sebanyak 4 (empat) kart / 160 (seratus enam puluh) box

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



yang kemudian masker tersebut dimasukan ke dalam kantong plastic sampah yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ISEP SUHERLAN dan saksi REGA NURPARID mengambil kembali masker di ruang gudang RSUD Pagelaran tanpa seijin Direktur RSUD Pagelaran dengan cara masuk ke dalam jendela yang tidak dikunci dan mengambil masker sebanyak 1 (satu) karton / 40 (empat puluh) box hingga total keuntungan dari penjualan masker tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berlatam di Kp. Pagelaran RT. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Cianjur;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd.Kep Bin (Alm) JAKASIH (berkas penuntutan terpisah), sehingga saksi Dr.Awie Darwizar, SPOG, D MAS selaku Direktur RSUD Pagelaran Cianjur mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dr. Awie Darwizar, SPOG D. MAS Bin HARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sehubungan saksi telah melaporkan ke Kantor Kepolisian Polres Cianjur, sebagai saksi dalam perkara diambilnya barang milik orang lain tanpa hak;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keterangan saksi Vera Azizah (Kepala instalasi farmasi) peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18. 30 Wib, di jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut yaitu saksi sendiri sebagai Direktur Rumah sakit Umum Pagelaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Barang berupa masker bedah (bahan dari kertas) sebanyak 200 (dua ratus) Box Per box isinya 50 (lima) puluh Pieces;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), Terdakwa mengambil barang berupa masker bedah (bahan dari kertas), saat disimpan digudang ukuran 6 x 10 Meter, tertutup dikunci gembok, namun keadaan gembok tidak rusak dan anak kunci tidak hilang;
- Bahwa saksi mengetahui hilang barang yaitu berupa masker bedah (bahan dari kertas), yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18. 30 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), saat saksi sedang diperjalanan ada pemberitahuan lewat telpon, dengan bahwa barang yang sisa pengambilan yang dibutuhkan oleh RSUD Cianjur, yang sisanya 260 (dua ratus enam puluh) Box, yang tersimpan di Gudang tersimpan diatas pale tidak ada /raib, dengan kondisi rapi, tinggal tersimpan sebanyak 60 (enam puluh) Box, adapun yang hilang sebanyak 200 (dua ratus) Box, untuk barang kesehatan yang lainnya tidak hilang, kemudian dengan pemberitahuan saksi VERA HAZIZAH, saksi melaporkan melalui komunikasi telpon kepada Kapolsek Pagelaran, dan sekarang ini, membuat laporan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), bahwa kejadian hilangnya barang berupa masker bedah, sudah 2 (dua) kali, yaitu pada Bulan Februari 2020, sebanyak 200 (dua ratus) Box;
- Bahwa sebelumnya ada kepala gudang yang telah keluar yaitu saksi YADI MULYADI, namun yang bersangkutan keluar sendiri pada bulan Februari 2020, dan sekarang ini jabatan kepala gudang kosong;
- Bahwa dengan peristiwa tersebut pihak RSUD Pagelaran mengalami kerugian senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak RSUD Pagelaran merasa hilang barang berupa masker tersebut, berdasarkan laporan saksi VERA HAZIZAH, S. Fam, Apt, bahwa hasil perhitungannya atau Stock opname per tanggal 21 Maret 2020, yaitu 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box;
- Bahwa kejadian pencurian masker di rumah sakit Pagelaran sudah terjadi 4 (empat) kali kejadian;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian pihak RSUD Pagelaran dengan hilang sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box, senilai Rp127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam keterangan dalam BAP pertama waktu itu kerugian senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan itu belum semuanya, kemudian ada BAP tambahan dan diketahui total kerugian seluruhnya yaitu sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kehilangan masker mengganggu pelayanan karena petugas medis menjadi kekurangan masker dan apabila petugas medis kekurangan masker dalam kondisi covid seperti ini akan membahayakan petugas kesehatan itu sendiri;
- Bahwa masker diperuntukkan yang diutamakan untuk petugas kesehatan dan masker yang hilang tersebut adalah milik pemerintah daerah yang diberikan kepada rumah sakit;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apakah ada perintah yang dikeluarkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan atau mengambil, atau menjual barang berupa masker yang diambil dari gudang, jadi Terdakwa mengambil tanpa ada ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana masker rumah sakit yang hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa di gudang tidak ada kerusakan apapun walaupun memang gudang dikunci dan menurut informasi di lapangan bahwa kehilangan masker terjadi di luar jam dinas atau setelah jam 14.00 Wib;
- Bahwa yang memegang kunci adalah Kepala Instalasi yaitu bu Fera dan dalam instalasi ada kepala gudang;
- Bahwa di ruang Gudang farmasi RSUD Pagelaran, untuk jenis masker yang hilang dalam istilah medis adalah jenis masker bedah dengan merek ESKAMED;
- Bahwa untuk pihak RSUD Pagelaran barang yang hilang di Ruangan Gudang Farmasi, berdasarkan laporan saksi Vera Hazizah, S. Farm, Apt, bahwa hasil perhitungannya atau Stock opname per tanggal 21 Maret 2020, yaitu 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box;
- Bahwa adapun saksi menaksir kerugian awalnya barang yang hilang terakhir saat saksi melapor ke pihak kepolisian diketahui sebanyak 200 (dua ratus) Box, sehingga dengan nilai kerugian ditaksir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan setelah ditelusuri sebelumnya juga ada kehilangan di ruangan Gudang farmasi tersebut, sehingga ditotalkan hilang barang di dalam gudang farmasi sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box, sehingga total jumlah keseluruhan kerugian uang yaitu senilai Rp127. 500.000,00 (Seratus dua

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh lima ratus ribu rupiah). Adapun saksi menaksir harga dengan menilai kondisi sekarang dalam wabah penyakit Corona untuk nilai Jual di pasaran yaitu dengan harga jual per 1 (satu) Box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar data laporan Stock opname MHP Instalasi Farmasi Januari RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa persediaan barang masker di ruangan gudang Farmasi RSUD Kabupaten Cianjur, sebagai pendukung bukti tersedianya / tersimpannya barang masker di ruangan gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tersebut;
- Bahwa jadi setelah dilakukan stock ofname total yang hilang adalah 425 box atau dus kecil;
- Bahwa barang berupa masker sudah ada stock dari sebelumnya jadi masker memang sudah ada di gudang;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa CCTV hidup namun saksi tidak melihat apa yang terdapat dalam CCTV;
- Bahwa yang memiliki kewenangan memegang kunci gudang adalah kepala gudang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku pencurian masker adalah karyawan di RSUD Pagelaran setelah adanya penangkapan;
- Bahwa tidak ada permohonan permintaan masker sebanyak 2 (dua) kali seperti yang diungkapkan oleh saksi Isep;
- Bahwa sebelum kejadian sudah dilakukan pembinaan terhadap terdakwa terkait dengan Kinerja, namun setelah kejadian sudah tidak sempat lagi untuk melakukan pembinaan;
- Bahwa masker yang tersisa setelah dilakukan stock opname sebanyak 60 box kecil;
- Bahwa waktu dilaporkan kondisi sudah menjadi darurat covid sehingga semua rumah sakit diperintahkan untuk mengadakan APD dan masker adalah salah satu alat pelindung diri, dan kondisi waktu itu cukup mengkhawatirkan sehingga rumah sakit belum bisa mengadakan pembelian masker;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi Vera Azizah, S. Farm, Apt. Binti Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara pencurian masker yang telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira Jam 18. 30 Wib di Jl. Raya Pagelaran No. 18 Ds. / Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur (RSUD Pagelaran);
- Bahwa untuk masker yang hilang tersebut adalah milik pihak RSUD Pagelaran dan untuk masker yang hilang tersebut sebanyak 200 (dua ratus) Box dan untuk masker yang hilang tersebut ber merk SKMED;
- Bahwa untuk Masker yang telah hilang tersebut sebelumnya di simpan di Gudang Farnasi di RSUD Pagelaran dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira Jam 12.00 WIB saksi bersama dengan saksi LINDA melakukan pengecekan terhadap ketersediaan masker yang ada di RSUD Pagelaran karena stock sudah menipis dan setelah saksi melakukan pengecekan ke gudang saksi ketahui bahwa untuk karton tempat masker tersebut sudah terbuka dan setelah saksi periksa untuk isi dalam karton tersebut hanya di bagian atas saja yang berisi Box Karton sedangkan untuk di bagian bawahnya berisi box barang yang lain tetapi bukan berisi box masker dan sebelum saksi melakukan pengecekan terhadap stock masker tersebut sebelumnya pernah saksi lakukan stock opname untuk stock di gudang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) Box dan setelah saksi lakukan pengecekan diketahui hilang Box masker tersebut diketahui hanya sisa sekira 60 (enam puluh) Box dan untuk PO dari pembelian dan pengiriman dari masker tersebut saksi lupa karena saksi tidak membawa data dari PO / pembelian masker tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa untuk PO / Pembelian masker tersebut berjumlah 1200 (seribu dua ratus) Box untuk Masker tali dan 1200 (seribu dua ratus) Box untuk masker bedah dan untuk data pemakaian / Stock opname dari masker tersebut saksi juga tidak membawa data nya dan saksi hanya mengetahui untuk stock terakhir masker tersebut sebelum hilang tersisa sebanyak 260 Box yang disimpan di gudang penyimpanan Farnasi RSUD Pagelaran tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap keadaan gudang tersebut saksi tidak mengetahui adanya kerusakan baik di bagian pintu maupun jendela dari gudang penyimpanan farnasi dan untuk kunci gudang juga masih dalam keadaan utuh tidak ada tanda-tanda kerusakan terhadap kunci pintu masuk gudang penyimpanan farnasi tersebut dan untuk kunci daripada gudang tempat penyimpanan farnasi yang diketahui masker tersebut hilang tersebut di simpan kepada yang piket farnasi;
- Bahwa untuk yang melakukan penyimpanan stock daripada masker di gudang farnasi tersebut adalah kepala gudang yaitu saksi YADI MULYADI dan pada saat masker tersebut disimpan di gudang farnasi tersebut dengan barang-barang

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan medis yang lain tetapi setelah masker tersebut diketahui hilang dan dilakukan pengecekan terhadap barang-barang medis yang lain ternyata barang medis yang lainnya tersebut tidak ada yang hilang dan yang hilang hanya masker saja yang disimpan di tempat tersebut;

- Bahwa untuk jarak antara gudang penyimpanan farmasi dengan piket farmasi berbeda lantai dan untuk piket farmasi berada di lantai bawah dan untuk gudang farmasi ada dilantai atas dan untuk staf dan kepala gudang dari jam 08.00 Wib - 14.00 Wib ada kepala gudang dan staf gudang farmasi yang membawa kunci dan berjaga di dalam gudang farmasi tersebut dan apabila sudah jam 14.00 Wib untuk kunci gudang farmasi diserahkan kepada piket farmasi guna apabila ada kebutuhan farmasi yang diperlukan maka bagian farmasi melakukan pengambilan barang farmasi di bagian gudang farmasi tersebut dengan cara menulis barang yang telah diambil yang kemudian keesokan harinya diberikan perincian barang kepada bagian gudang untuk dilakukan stock opname kembali kepada barang-barang medis yang ada di gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga atau mengetahui daripada diduga pencurian masker yang disimpan di gudang penyimpanan barang medis tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana diduga Terdakwa dari Pencurian masker di dalam gudang farmasi RSUD Pagelaran tersebut, dan untuk gudang farmasi tersebut juga tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga saksi tidak bisa melakukan pengawasan terhadap keluar masuk orang atau barang di dalam gudang farmasi tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa yang mengambil masker-masker tersebut tidak berhak karena untuk masker-masker yang hilang tersebut adalah milik RSUD Pagelaran berdasarkan PO / Pembelian masker-masker tersebut dan untuk kerugian atas hilangnya masker tersebut RSUD mengalami kerugian secara materi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Instalasi Farmasi, dengan Tugas pokoknya sebagai Penanggung jawab Instalasi farmasi, dan karena saksi YADI sebagai kepala gudang, tidak masuk kerja, sehingga saksi melakukan pemantauan keluar masuk barang sebagai persediaan obat dan bahan medis habis pakai;
- Bahwa barang yang hilang di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, adalah Barang masker merek Eskamed;
- Bahwa untuk barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu masker sebanyak 443 Box atau 11 (sebelas) karton;
- Bahwa untuk sumber alat masker yaitu bantuan APBD Kabupaten Cianjur ke RSUD Kabupaten Cianjur, kemudian oleh RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur,

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebutuhan pembelian dari pedagang besar Farmasi Bandung, 01 Maret 2018, berupa barang masker untuk pelayanan Medis di RSUD Pagelaran, dan awal banyak barang masker sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) Box/60 (enam puluh) karton;

- Bahwa saat saksi melakukan stock opname di Bulan Januari 2020 di Gudang Farmasi, ada barang masker sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) Box, sedangkan pemakaian kami di bulan Februari 2020 itu, dengan pengeluaran resmi untuk pelayanan medis sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Box, kemudian saat saksi melakukan stock opname pada tanggal 28 Februari 2020, sisa barang masker yang ada di gudang farmasi yaitu 393 (tiga Ratus Sembilan puluh Tiga) Box, dan kejadian tersebut saksi menjadi kaget sementara di pengeluaran di data stock opname yaitu 77 (tujuh puluh tujuh) Box, dan saksi melakukan pengecekan dalam gudang farmasi, bahwa barang masker hilang sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Box, kemudian saksi melaporkan ke pihak kepala keamanan RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu saksi. RUSLI, kemudian pada Bulan Maret 2020, ada pemakaian pengeluaran kepada pelayanan Rumah sakit Pagelaran Kabupaten Cianjur dan sebagian ada permintaan pengadaan masker dari RSUD Cianjur sebanyak 15 (lima belas) box sehingga ditotalkan pengeluaran Bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 145 (Seratus empat puluh lima) box, dan sisa di Gudang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) Box dan tapi saat dicek di dalam gudang sisa di Gudang 60 (enam puluh) Box, di dalam gudang pada tanggal 21 Maret 2020, yaitu sisa 60 (enam puluh) Box, sehingga saksi menduga ada kehilangan masker sebanyak 200 (dua ratus) Box. Kemudian saksi menyimpulkan bahwa kehilangan barang masker oleh Terdakwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box. Dan karena kami pihak RSUD Pagelaran, ada perpindahan gudang yang asalnya dari bawah pidah ke lantai 2 (dua), untuk barang ditata oleh kepala gudang Farmasi saksi YADI, dan saksi Asep Rojikin alias Apros, Sdr. DADAN;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 11. 30 Wib, saksi ditelpon dari gudang saksi LINDA sat dirinya ada kebutuhan pengambilan masker, ternyata karton masker ada yang berubah isinya di atasnya tumpukan masker sebanyak 5 (lima) box, dan di bawahnya bahan medis alat suntik, spalek telapak tangan;
- Bahwa untuk kerugian pihak RSUD Pagelaran dengan hilang sebanyak 11 (sebelas) karton yaitu senilai Rp127. 500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur adalah Kepala Instalasi Farmasi, dengan Tugas pokoknya sebagai Penanggung jawab Instalasi farmasi, dan karena saksi YADI sebagai kepala gudang, tidak masuk kerja, sehingga saksi melakukan pemantauan keluar masuk barang sebagai persediaan obat dan bahan medis habis pakai;
- Bahwa barang yang hilang di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, adalah barang masker merek Eskamed;
- Bahwa untuk barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu Masker sebanyak 443 Box atau 11 (sebelas) karton;
- Bahwa untuk sumber alat masker yaitu bantuan APBD Kabupaten Cianjur ke RSUD Kabupaten Cianjur, kemudian oleh RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, ada kebutuhan pembelian dari Pedagang Besar Farmasi Bandung, 01 Maret 2018, berupa barang masker untuk pelayanan Medis di RSUD Pagelaran, dan awal banyak barang masker sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) Box/60 (enam puluh) karton;
- Bahwa saat saksi melakukan stock opname di Bulan Januari 2020 di Gudang Farmasi, ada barang masker sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) Box, sedangkan pemakaian kami di bulan Februari 2020 itu, dengan pengeluaran resmi untuk pelayanan medis sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Box, kemudian saat saksi melakukan stock opname pada tanggal 28 Februari 2020, sisa barang masker yang ada di gudang farmasi yaitu 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) Box, dan kejadian tersebut saksi menjadi kaget sementara pada pengeluaran didata stock opname yaitu 77 (tujuh puluh tujuh) Box, dan saksi melakukan pengecekan dalam gudang farmasi, bahwa barang masker hilang sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Box, kemudian saksi melaporkan ke pihak kepala keamanan RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu saksi RUSLI, kemudian pada Bulan Maret 2020, ada pemakaian pengeluaran kepada pelayanan Rumah sakit Pagelaran Kabupaten Cianjur dan sebagian ada permintaan pengadaan masker dari RSUD Cianjur sebanyak 15 (lima belas) Box sehingga ditotalkan pengeluaran Bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) box, dan sisa di gudang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) Box dan tapi saat dicek di dalam gudang sisa di gudang 60 (enam puluh) Box, di dalam gudang pada tanggal 21 Maret 2020, yaitu sisa 60 (enam puluh) Box, sehingga saksi menduga ada kehilangan masker sebanyak 200 (dua ratus) Box;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa kehilangan barang masker oleh Terdakwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box. Untuk kerugian pihak

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Pagelaran dengan hilang sebanyak 11 (sebelas) karton yaitu senilai Rp127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa di Ruang Gudang farmasi RSUD Pagelaran, untuk jenis masker yang hilang di istilah medis adalah jenis masker bedah dengan merek ESKAMED;
- Bahwa untuk pihak RSUD Pagelaran barang yang hilang di ruangan Gudang Farmasi, bahwa hasil perhitungannya atau Stock opname per tanggal 21 Maret 2020, yaitu 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box;
- Bahwa adapun saksi menaksir kerugian awalnya barang yang hilang terakhir saat Direktur Rumah sakit Umum Pagelaran melapor ke pihak kepolisian diketahui sebanyak 200 (dua ratus) Box, sehingga dengan nilai kerugian ditaksir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan setelah ditelusuri oleh saksi sebelumnya juga ada kehilangan di ruangan Gudang farmasi tersebut, sehingga ditotalkan hilang barang di dalam gudang farmasi sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box, sehingga total jumlah keseluruhan kerugian uang yaitu senilai Rp127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun saksi menaksir harga dengan menilai kondisi sekarang dalam wabah penyakit Corona untuk nilai Jual di pasaran yaitu dengan harga jual per 1 (satu) Box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar laporan Stock opname MHP Instalasi Farmasi Januari RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, data ini yang menunjukkan bahwa persediaan barang masker di Ruangan gudang Farmasi RSUD Kabupaten Cianjur, sebagai pendukung bukti tersedianya/tersimpannya barang masker di Ruangan gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk dokumen RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, tentang adanya barang dalam ruangan gudang farmasi yaitu 2 (dua) lembar surat pesanan Barang kepada PT. Prima Putra Anugerah Mandiri, pada tanggal 09 Februari 2018, dan barang diterima di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tanggal 01 Maret 2018, dengan bukti barang datang masker Surg Face Mask 3 PLY EAR LOOP SKM sebanyak 120 pcs dan masker Surg Face Mask 3 PLY Tie On SKM sebanyak 1200 Pcs, dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan belanja dan obat bahan medis habis pakai 01 Maret 2018 yang diserahkan oleh PT. Prima Anugrah Mandiri dan yang menerima panitia hasil pekerjaan (Pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Rusli Setiawan Bin Subur Suhendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana diambilnya barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi famasi) peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18. 30 Wib, di jalan raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut yaitu Direktur Rumah sakit Umum Pagelaran yaitu saksi Dr. Awie Darwizar, SPOG, D MAS;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi. Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D MAS, karena saksi menjadi Kepala Keamanan Rumah sakit Umum Pagelaran sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YADI kepada saksi saat bertemu di rumahnya dan bertemu dengan saksi YEDI, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, di Rumah saksi YEDI, alamat BTN Griya Asri Sukanagara Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, karena saksi YADI, saksi ASEP APROS (Pekerja RSUD Pagelaran bagian Gudang), mengatakan kepada saksi bahwa adanya pengambilan barang berupa Masker dari gudang Famasi RSUD, oleh saksi ISEP (Pelayan Medis), dengan ijin keluar barang dari saksi H. DILI (Bagian UPBJ (Unit Penyediaan Barang dan Jasa RSUD);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERA HAZIZAH (Kepala Instalasi Famasi), barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Barang berupa masker sebanyak 200 (dua ratus) Box Perbox isinya 50 (lima) puluh Pieces;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mengambil barang berupa masker saat disimpan di Gudang tertutup pintu dikunci gembok, namun keadaan gembok tidak rusak dan anak kunci tidak hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang berupa masker tersebut awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 11.00 Wib, karena saksi sebagai Kepala Keamanan RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yang beralamat di jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, saat saksi bertugas /bekerja, ada pemberitahuan dari saksi VERA NURHAZIZAH, mengatakan bahwa hilangnya barang berupa masker sebanyak 200 (dua ratus) Box, yaitu dalam 1 (satu) karton di atasnya tersimpan dus box masker tapi di bawahnya alat kesehatan yang lainnya, kemudian karena saksi sebagai kepala keamanan saat itu melakukan cek tempat kejadian ke gudang Famasi, saat itu pintu gudang sudah dibuka oleh saksi VERA HAZIZAH, saat itu benar apa yang dikatakan oleh saksi VERRA HAZIZAH, dalam karton di atasnya tersimpan dus box Masker adapun di bawahnya

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lat kesehatan lain, dan hasil penglihatan saksi keadaan barang yang diambil rapi, dan barang lain seperti alat kesehatan tidak ada yang hilang;

- Bahwa pintu masuk dan keluar Terdakwa, dari satu pintu, karena tidak ada pintu lagi, karena jendela pun tertutup, adapun jendela lobang udaranya Kecil tidak masuk manusia (walaupun anak Kecil juga), selanjutnya saksi meneruskan aktifitas selanjutnya;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya pada hari berikutnya saksi sebagai kepala keamanan melakukan penyelidikan karena sudah 2 (dua) kali kejadian diambilnya barang yang sama berupa masker dan ditempat yang sama yaitu di gudang Farnasi, sehingga pada saat saksi setelah selesai bekerja saksi, saksi ke rumah Sdr. YEDI (Bagian Humas RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur), karena dirinya meminta informasi mengenai hilangnya masker, karena saksi YEDI tidak masuk kerja karena sakit selama 3 (tiga) hari, kemudian saat di rumah saksi YEDI, saksi YEDI menelpon saksi YADI agar datang ke rumah dan saat itu saksi YADI datang ke rumah, saat itu juga saksi bertanya kepada saksi YADI, dimana saat saudara sebelum keluar, dan dimana berkas-berkas Farnasi keseluruhannya dan jawab saksi YADI sudah diserahkan kepada saksi VERA HAZIZAH, apakah Masker disimpan disitu, dan apakah posisi Karton Masker berisi utuh semua, dan jawab saksi YADI benar utuh semuanya karena dirinya yang menyusun barang di Gudang Farnasi tersebut, setelah itu bercerita ada laporan dari saksi ASEP alias APROS, bahwa ada permintaan barang 4 (empat) karton yang dia cc sebanyak 2 (dua) karton tanpa sepengetahuan pihak Direktur RSUD, bahwa itu permintaan masker atas ijin saksi H. DILI ke saksi ISEP, setelah itu bercerita ada telapak kaki tanah merah saat saksi ASEP akan membersihkan lantai warna putih ke arah masker. Kemudian saksi mengatakan apabila kasus ini dilaporkan ke kepolisian, maka kamu saksi YADI harus menjelaskan ke pihak kepolisian, dan saksi YADI mengatakan siap menjelaskan ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), untuk anak kunci gembok sebanyak 4 (empat), yang satu dipakai yang 3 (tiga) disimpan di Farnasi;
- Bahwa untuk RSUD Pagelaran, mengalami hilang barang berupa masker sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal Lupa Bulan Februari 2020, dengan terlihat didata Komputer Farnasi, dilaporkan Stock Ofname, ada permintaan masker dan sisa masker di gudang tidak ada sebanyak 5 (lima) karton (laporan di komputer tentang pengeluaran masker tidak sesuai dengan sisa masker yang ada di gudang). yang kedua hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18. 30 Wib, di jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;

- Bahwa awalnya saat RSUD Pagelaran dibuka, yang memegang kunci pintu fasilitas kantor RSUD Cianjur, yaitu saksi IWAN, umur 40 Tahun, alamat Dekat Kantor RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, namun setelah kejadian pertama ada kehilangan barang masker kunci fasilitas kantor RSUD menurut saksi. IWAN, bahwa untuk kunci Farmasi dirinya tidak memegang, namun diberikan kepada saksi VERA HAZIZAH (Kepala Instalasi farmasi);
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang berupa masker, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pegawai Gudang Farmasi RSUD Pagelaran tersebut yaitu saksi ASEP alias APROS, Sdr. DADAN, saksi LINDA;
- Bahwa untuk keamanan RSUD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu saksi UUS, Sdr. ARIF, Sdr. TATANG, Sdr. RONI, saksi HANUDIN, saksi ASEP, Sdr. HER, Sdr. CUNCUN ALIT dan Sdr. DINDIN;
- Bahwa dengan peristiwa tersebut, kerugian pihak RSUD Pagelaran tersebut saksi tidak tahu, dengan kerugian RSUD dengan peristiwa diambilnya barang berupa masker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Yadi Mulyadi, S. Farm. Apt Bin H. Engkos Kosim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana diambilnya barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLI (Kepala keamanan) peristiwanya diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, jamnya tidak menyebutkan, di jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur (RSUD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur);
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut yaitu Direktur Rumah sakit Umum Pagelaran yaitu saksi Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D MAS.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D MAS, karena saya menjadi bawahannya, pada saat tahun 2019 sampai tanggal 10 Februari 2020, saksi keluar dari RSU Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk Pelakunya, awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi mendengar dari saksi ASEP APROS (Pekerja RSUD Pagelaran bagian Gudang), mengatakan kepada saksi bahwa adanya pengambilan barang berupa Masker dari

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gudang Farnasi RSUD, oleh saksi ISEP (Pelayan Medis), dengan ijin keluar barang dari saksi DILI (Bagian UPBJ Unit Penyediaan Barang dan Jasa RSUD);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP APROS, barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Barang berupa masker sebanyak 2 (dua) karton isi 1 (satu) karton 40 Dus/1 (satu) dus isinya 50 (lima) puluh Pieces;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan peristiwa tersebut;
 - Bahwa untuk barang masker disimpan di dalam gudang Farnasi, untuk para pekerja Rumah sakit yang membutuhkan;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala gudang Farnasi, yang awalnya posisi gudang dibawah menjadi pindah ke gudang baru ke lantai 2 (dua) dan saksi yang memindahkan barang masker dan alat kesehatan lainnya, atas palet;
 - Bahwa pada saat saksi yang memindahkan barang masker dan alat kesehatan lainnya, untuk karton masker tidak bercampur dengan barang alat kesehatan lainnya, tidak seperti yang ada ditempat kejadian sekarang ini;
 - Bahwa untuk asal barang masker tersebut dari kepala instalasi farmasi saksi VERA HAZIZAH;
 - Bahwa untuk barang berupa masker dan alat kesehatan keluar dari gudang farmasi, berdasarkan permintaan dari tiap ruangan rawat inap, rawat Poli, dengan mengajukan Surat Form, dan oleh saksi surat formnya diambil 1 (satu) lembar dan barang dikeluarkan dengan diinput oleh saksi, dan datanya disimpan diarsip dan setiap bulan diserahkan stok ofname ke saksi VERA HAZIZAH, setiap bulannya, adapun saat keluar dari pekerjaan untuk data dan berkas diserahkan ke saksi Vera Hazizah;
 - Bahwa alasan saksi keluar kerja tanggal 10 Februari 2020, dari RSUD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, karena mendapat teguran Direktur Rumah sakit mengenai STR (Surat tanda registrasi) habis dan ada pemotongan gaji, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang berupa masker tersebut awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, saksi dipanggil melalui telpon oleh saksi YEDI dan sebagai Kepala keamanan RSUD Pagelaran (saksi RUSLI), kemudian saat di rumah saksi YEDI, saat itu juga Sdr. RUSLI bertanya kepada saksi, dimana saat saksi sebelum keluar menyimpan masker, dan dimana berkas-berkas Farmasi keseluruhannya dan jawab saksi sudah diserahkan kepada saksi VERA HAZIZAH, apakah Masker disimpan disitu, dan apakah posisi karton masker berisi utuh semua, dan jawab saksi benar utuh semuanya karena dirinya yang menyusun barang di gudang Farnasi tersebut,

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi bercerita ada laporan dari saksi ASEP alias APROS, bahwa ada permintaan barang 4 (empat) karton yang di acc sebanyak 2 (dua) karton tanpa sepengetahuan pihak Direktur RSUD, bahwa itu permintaan masker atas ijin saksi DILI ke saksi ISEP, setelah itu bercerita ada telapak kaki tanah merah saat saksi ASEP akan membersihkan lantai warna putih ke arah masker. Kemudian saksi RUSLI mengatakan apabila kasus ini dilaporkan ke kepolisian, maka saksi harus menjelaskan ke pihak kepolisian, dan saksi YADI mengatakan siap menjelaskan ke pihak kepolisian;

- Bahwa untuk pegawai RSUD Pagelaran sebagai pegawai gudang Farnasi RSUD Pagelaran, setelah saksi keluar kerja, yaitu saksi ASEP alias APROS, Sdr. DADAN, saksi LINDA;
- Bahwa saksi tidak tahu, dengan kerugian RSUD dengan peristiwa diambilnya barang berupa masker tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat sedang bekerja di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, di Ruang gudang farmasi RSUD Pagelaran, untuk jenis masker yang hilang dalam istilah medis adalah jenis masker bedah dengan merek ESKAMED;
- Bahwa pada saat saksi sebelum keluar kerja di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi melihat untuk persediaan masker / stock masker merek ESKAMED tersimpan banyak di ruang gudang Farnasi, karena saksi keluar kerja saksi tidak tahu berapa banyak masker yang hilang, beserta berapa taksiran kerugian pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar laporan Stock opname MHP Instalasi Farnasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, data ini yang menunjukan bahwa persediaan barang masker di Ruangan gudang Farnasi RSUD Kabupaten Cianjur, sebagai pendukung bukti tersedianya/tersimpannya barang Masker di ruangan gudang Farnasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

5. **Saksi Asep Rozikin Alias Aproz Bin Sudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian masker di gudang penyimpanan alat kesehatan RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut terjadi pada bulan februari hari dan tanggal lupa sekira jam 11.00 Wib dan diketahui pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 diketahui sekitar jam 18. 30 Wib yang terjadi di Kp. Jalan raya Pagelaran No. 18 Ds. Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak direktur RSUD Pagelaran untuk hubungan keluarga tidak ada akan tetapi saksi bekerja di RSUD Pagelaran sebagai Pramuk kebersihan (Cleaning service);
- Bahwa jam bekerja saksi di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib dan saksi bekerja di RSUD Pagelaran tersebut sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa untuk yang melakukan pencurian masker tersebut saksi mencurigai saksi ISEP dan untuk pekerjaan saksi ISEP di bagian Staff keperawatan, dan untuk alasan saksi mencurigai saksi ISEP karena pada bulan februari tanggal lupa akan tetapi pada hari jumat saksi ISEP datang ke gudang alat kesehatan kebetulan saksi sedang mengecek barang alat kesehatan (Stock of name) dengan Sdr. DADAN dan pada saat saksi bersama dengan Sdr. DADAN selesai melakukan pengecekan saksi dan teman saksi Sdr. DADAN meyakini bahwa barang-barang yang ada di gudang tersebut masih utuh dan pada saat selesai pengecekan saksi ISEP datang dan meminta masker sebanyak 4 (empat) dus, namun oleh teman saksi Sdr. DADAN karena Sdr. DADAN bagian penanggung jawab administrasi gudang alat kesehatan, hanya diijinkan membawa sebanyak 2 (dua) dus masker alasan saksi ISEP masker tersebut untuk ormas Pemuda Pancasila, dan saksi melihat raut muka saksi ISEP seperti tidak menerima Sdr. DADAN hanya memberikan 2 (dua) dus masker yang isi per dusnya ada 40 Box dan per boxnya ada 50 pcs masker, namun akhirnya saksi ISEP menerima walau hanya diberi 2 (dua) dus dan saksi ISEP langsung membawa 2 (dua) dus masker tersebut dengan saksi HANUDIN Alias UWA satpam dan saksi REGA sekira jam 09.00 Wib saksi REGA dan saksi HANUDIN Alias UWA satpam membawa 1 (satu) dus masker bertali karet dan pada jam 11.00 Wib membawa 1 (satu) dus masker bertali kain;
- Bahwa ketika hari jumat bulan februari tanggal saksi lupa pada saat setelah saksi ISEP, saksi REGA dan saksi HANUDIN Als UWA satpam mengambil 2 (dua) dus masker, saksi dengan Sdr. DADAN tidak mengecek kembali stock masker tersebut namun pada hari senin masih di bulan februari tanggal lupa saksi bersama dengan Sdr. DADAN dan saksi VERA (selaku apoteker) yang bertanggung jawab di bagian farmasi di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, mengecek ulang (Stock of name) alat kesehatan di Gudang, dan hasilnya yang tidak ada betul hanya 2 (dua) dus masker yang telah dibawa oleh saksi ISEP, saksi REGA dan saksi HANUDIN Alias UWA satpam sehingga sisa stock masker yang berada di Gudang RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tinggal 6 (enam) dus dari 8 (delapan) dus stock masker, pada bulan maret tanggal 20 maret 2020 hari jumat sekitar jam 11.00 Wib dicek oleh Sdr. DADAN dan pada saat pengecekan Sdr. DADAN memanggil

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa tolong lihat isi dus masker, dan pada saat saksi lihat isi dus masker tersebut berisikan bagian atas dalam dus tersebut ada 5 box masker yang tali kain maupun tali karet akan tetapi bawahnya alat suntik 1 (satu) cc, 10 cc dan 0, 1 cc lalu splk, kasa steril (yang pada pengecekan di bulan februari kasa steril tersebut masih ada namun di bulan maret sudah habis, akan tetapi bukan habis terpakai melainkan ada di dalam dus masker yang sepertinya ada yang menaruh di dalam dus masker tersebut dengan sengaja), sarung tangan karet, ada 3 (tiga) ukuran yaitu S, M, L;

- Bahwa pada tanggal 06 maret 2020 Terdakwa dan Sdr. DADAN masih melihat dus masker tersebut dalam keadaan utuh namun pada tanggal 20 Maret 2020 pada saat ada perawat yang meminta masker dan Sdr. DADAN mau mengambil masker tersebut saksi dipanggil oleh Sdr. DADAN dan ternyata yang di dalam dus masker tersebut bukan masker melainkan alat kesehatan yang lainnya;
- Bahwa untuk kunci gudang berada di pelayanan farmasi dan yang bertanggung jawab pemegang kunci tersebut adalah yang piket pelayanan, dan untuk batas jam pengambilan barang di gudang alat kesehatan RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur yaitu sekitar jam 11.00 Wib dan dipastikan kunci berada di pelayanan farmasi;
- Bahwa Peran saksi pada saat itu saksi membuka semua dus masker dan hasilnya yaitu 1 (satu) dus masker yang utuh dan untuk 5 (lima) dus masker lainnya isinya hanya 5 (Lima) Box masker per dusnya dan sisanya alat alat kesehatan lainnya. Peran saksi VERA HAZIZAH perannya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada DIREKTUR RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur yaitu saksi Dr. AWI lalu mengecek CCTV akan tetapi keterangan dari bagian IT Sdr. ROHMAT Alias OMAT CCTV mati lalu lupa kata sandi serta lemot. Peran saksi LINDA DEVI perannya mengikuti saksi VERA untuk melaporkan kepada Direktur RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mencurigai saksi ISEP, yang pertama saat meminta 4 (empat) dus masker yang perdusnya berisi 40 (empat puluh) Box dan per boxnya ada 50 pcs masker, dan hanya diberikan 2 (dua) dus saksi melihat raut muka saksi ISEP seperti tidak menerima serta melontarkan kata kata seperti "piraku ngan rek mere sakieu da moal mahi " (masa mau memberikan segini kan ga akan cukup), dan yang kedua saksi menemukan jejak kaki dilantai yang mengarah masuk ke gudang seperti telapak sepatu pantofel dan saksi menanyakan kepada Sdr. DADAN ternyata bukan bekas Sdr. DADAN serta setelah ada kejadian hilangnya masker saksi ISEP datang ke gudang dan menanyakan kepada saksi dan Sdr. DADAN "emang heehnya masker leungit pan urang mah ngenta ge ngan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibere 2 (dua) dus kumaneh" (emang bener ya masker hilang, kan waktu saya minta juga hanya dikasih 2 (Dua) dus sama kamu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

6. **Saksi Iwan Setiawan Bin Badru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya atau melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wib di RSUD Pagelaran tepatnya di gudang farmasi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian masker tersebut yaitu saksi ISEP dan Barang/benda yang telah saksi ISEP ambil yaitu berupa masker;
- Bahwa yang saksi tahu saksi ISEP mengambil masker tersebut sebanyak 2 (dua) karton dalam 1 (satu) karton berisikan 40 (empat puluh) box dan dalam 1 (satu) box berisikan 50 (lima puluh) masker;
- Bahwa cara saksi ISEP melakukan pengambilan 2 (dua) karton masker tersebut, awalnya saksi disuruh oleh saksi ISEP untuk membuka pintu Gudang farmasi setelah itu saksi diperintahkan oleh saksi ISEP untuk mengambil 2 (dua) karton masker yang berada di gudang farmasi dan dibawa ke mobil ambulance setelah itu saksi ISEP pergi membawa 2 (dua) karton masker tersebut dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa alasan saksi sehingga mau membukakan pintu gudang farmasi dan membantu membawakan 2 (dua) karton masker tersebut yaitu karena saksi ISEP adalah majikan saksi, sehingga saksi menuruti apa yang diperintah oleh saksi ISEP;
- Bahwa saksi ISEP membawa 2 (dua) karton masker dari RSUD Pagelaran tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 Ambulance milik RSUD Pagelaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh saksi ISEP 2 (dua) karton masker tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga terjadinya pengambilan barang berupa masker yang dilakukan oleh saksi ISEP tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi ISEP disuruh untuk datang ke RSUD Pagelaran tepatnya di Pos Satpam. Setelah saksi tiba di RSUD Pagelaran saksi langsung menuju ke tempat Pos Satpam lalu saksi bertemu dengan saksi ISEP, lalu saksi ISEP bertanya "Apakah kunci Gudang farmasi ada di Pak IWAN atau tidak" lalu saksi menjawab "kunci Gudang farmasi ada pada saksi

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



emang ada apa" dan saksi ISEP menjawab " bahwa saksi mau mengambil masker dikarenakan sekarang harga masker mahal" lalu saksi disuruh oleh saksi ISEP untuk mengecek ke gudang farmasi dan saksi pergi menuju gudang farmasi;

- Bahwa setelah saksi berada di gudang farmasi lalu Terdakwa mengecek keberadaan masker dikarenakan saksi tidak tahu dimana letak masker tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi ISEP lewat WA untuk menanyakan dimana keberadaan masker tersebut dan saksi ISEP menjawab akan menghampiri saksi ke gudang farmasi. Setelah sesampainya saksi ISEP ke gudang farmasi lalu saksi ISEP menunjukkan bahwa ini maskernya dan saksi disuruh untuk membawakan 1 (satu) karton masker dan saksi ISEP membawa 1 (satu) karton masker keluar gudang farmasi. Setelah itu 2 (dua) karton masker tersebut oleh saksi dibawa dengan menggunakan troli oksigen ke bawah dimana saksi ISEP sudah menunggu diluar dengan menggunakan mobil ambulance dan 2 (dua) karton masker tersebut dimasukan ke dalam mobil ambulance lalu saksi ISEP pergi dari RSUD Pagelaran dan saksi tidak tahu saksi ISEP pergi kemana;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya akan dikemanakan 2 (dua) karton masker tersebut kepada saksi ISEP karena saksi ISEP adalah majikan saksi sehingga saksi tidak berani bertanya;
- Bahwa alasan saksi mau disuruh mengambil 2 (dua) karton masker oleh saksi ISEP dikarenakan saksi ISEP adalah majikan saksi;
- Bahwa saksi di RSUD Pagelaran sebagai IPSRS (instalasi prasarana pemeliharaan rumah sakit) sehingga saksi diberikan seluruh kunci cadangan bangunan RSUD Pagelaran;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi sudah bekerja di Puskesmas Pagelaran dari tahun 2002 sampai adanya RSUD Pagelaran saksi masih tetap bekerja sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi tahu saksi ISEP bekerja di RSUD Pagelaran Cianjur yaitu sebagai Staf YANMED (pelayanan medik) dan untuk tugas pokoknya saksi tidak tahu dan saksi ISEP bekerja di RSUD Pagelaran Cianjur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

7. **Saksi Uus Rusnandi Bin (Alm) Iban Sopiandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian masker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, di Jalan raya pegelaran no. 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran lebih tepatnya di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamana atau security di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dan saksi bekerja di RSUD tersebut sejak 01 Mei tahun 2016, serta saksi langsung menjadi security di rumah tersebut;
- Bahwa Pada bulan Februari tahun 2020 saksi untuk naik piket pagi dari jam 08.00 Wib - 20.00 Wib pada tanggal 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19 Februari 2020, dan untuk naik piket malamnya pada jam 20.00 Wib - 08.00 Wib pada tanggal 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21 Februari 2020;
- Bahwa untuk saat ini saksi masih bekerja di rumah sakit tersebut sebagai security;
- Bahwa yang saksi ketahui hilangnya sebanyak 2 (dua) dus besar, saksi tidak mengetahui jenis masker yang hilang tersebut;
- Bahwa untuk yang mengambil sejumlah masker tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pencurian masker tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Maret 2020 jam 09.00 Wib, pada saat saksi sedang naik piket dengan sdr. ARIF dan sdr. H TATANG, saksi menerima Kabar dari saksi RUSLI sebagai kordinator security RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur bahwa telah hilang masker sebanyak 2 (dua) dus karton besar, kemudian saksi mengecek pintu gudang tempat penyimpanan alat kesehatan dan ternyata pintu dan kunci utuh atau tidak rusak dan dalam posisi gudang terkunci, kemudian saksi kembali ke pos satpam dan melaporkan ke saksi RUSLI bahwa kunci masih utuh atau tidak rusak;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai atau memegang kunci tersebut adalah saksi IWAN SETIAWAN dan bagian farmasi (saksi VERA. Saksi LINDA, sdr DADAN, sdri IRA);
- Bahwa ruangan tempat penyimpanan alat kesehatan tersebut selalu terkunci Kecuali ketika jam dinas dari jam 08.00 Wib - 14.00 Wib ruangan tersebut terdapat karyawan farmasi dan apoteker;
- Bahwa untuk di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tersebut terdapat camera CCTV sedangkan di dalam ruangan tempat penyimpanan alat kesehatan tersebut tidak ada camera CCTV, akan tetapi ada satu camera CCTV yang menyorot ke arah pintu tempat penyimpanan alat kesehatan dan dalam posisi mati;
- Bahwa untuk ruangan monitoring CCTV tersebut terdapat di ruangan IT, dan ruangan tersebut dikuasai oleh Sdr. ROHMAT, saksi USEP dan 1 (satu) orang karyawan baru yang tidak saksi kenali;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

8. **Saksi H. Dili Yanwar Safari, S.K.M., Bin (Alm) Baban Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sebagai saksi dalam perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Unit pengadaan barang dan jasa, dengan Tugas pokoknya sebagai mengkoordinir semua pengadaan barang dan jasa di RSUD Pagelaran Kecamatan Cianjur, seperti pengadaan ATK, pengadaan alat kebutuhan Dokter, perawat dan pengadaan alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa benar pengambilan barang masker dari dalam Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, atas seijin saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, yaitu sama-sama bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dibawa Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi dimintai barang berupa masker oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 10. 39 Wib, saat saksi tidak bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, saat perjalanan di dalam kendaraan ke daerah Bandung untuk mengikuti Kuliah, karena saksi sedang melanjutkan kuliah;
- Bahwa saksi saat diminta pengambilan barang masker dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, saksi mengijinkan secara lisan dengan komunikasi lewat sarana Hand phone ke nomor saksi 087721150006;
- Bahwa saksi saat itu mengijinkan supaya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, mengambil barang berupa masker dari dalam gudang Farmasi RSUD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu sebanyak 2 (dua) dus;
- Bahwa barang yang diminta dari saksi oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep tersebut merek apanya tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 13. 30 Wib, saat saksi tidak bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, saat perjalanan di dalam kendaraan ke daerah Bandung untuk mengikuti Kuliah, karena saksi sedang melanjutkan kuliah. Saksi menerima panggilan WA ke Hand Phone Merk VIVO, nomor saksi 087721150006, yaitu dengan percakapan dengan pertama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, "saya di Gudang Farmasi RSUD Pagelaran, untuk Baksos PP di Kabupaten Cianjur, Rumah sakit Umum Cianjur, sedang membutuhkan masker disaat musim corona ini, jawab ISEP

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERLAN FANSURI, benar ini buat baksos PP Kabupaten dan jawab dirinya ini masih numpuk di gudang, jawab saksi kalau benar untuk baksos ambil saja 2 (dua) dus Kecil, dan saksi ingin berbicara dengan orang gudang;

- Bahwa dan setelah saksi berbicara dengan bagian gudang, yang saksi dengar suara saksi ASEP, dan saksi menjawab "Iya Pak ISEP membutuhkan masker untuk baksos, beri 2 (dua) Dus Kecil, dan mengatakan beberapa kali 2 (dua) Dus Kecil, jangan lebih, dan jawab saksi ASEP (orang Gudang farmasi) siap Pak, dan saksi berbicara lagi dengan saksi ISEP dan mengatakan "iya benar saya mengambil barang masker sekarang. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 13. 12 Wib, saksi melaporkan lewat Chat ke Hand Phone saksi VERA HAZIZAH, dengan mengatakan bahwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, meminta barang Masker dari Gudang Farmasi seijin saksi sebanyak 2 (dua) dus, dan besoknya Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekira jam 10. 57 Wib, bahwa saat saksi VERA HAZIZAH melakukan pengecekan di gudang Farmasi RSUD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, hilangnya sebanyak 7 (tujuh) karton barang Masker, kemudian saksi menyuruh saksi VERA HAZIZAH untuk melaporkan ke Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IWAN pemegang kunci gudang yaitu Bagian sarana prasarana, dipinjam kunci gudang, dan saksi IWAN menghubungi saksi dengan Chat, dan saksi tidak merasa menyuruh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep;
- Bahwa saksi dengan peristiwa pengambilan barang berupa masker di gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa kerugian seluruhnya pihak RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

9. **Saksi Linda Depiyanti, A. Md Farm., Binti Dundi Sugandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Asisten Apoteker sejak 01 Maret 2020 sampai sekarang, dengan tugas pokoknya sebagai melayani permintaan obat dan barang medis habis pakai, dan berkantor di gudang Farmasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi VERA HAZIZAH Kepala Instalasi farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, untuk Terdakwa

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pencurian yaitu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd, Kep.;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, yaitu sama-sama bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dirinya sebagai ASN distaff pelayanan medis dengan bekerja dibawah Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saksi VERA HAZIZAH jabatan Kepala Instalasi farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, barang yang diambil oleh Terdakwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, yaitu Barang masker Merk ESKAMED;
- Bahwa berdasarkan hasil stock opname saksi di awal Bulan Maret 2020, barang masker yang diambil oleh Terdakwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, yaitu sebanyak 400 (empat ratus) Box;
- Bahwa saksi tidak tahu, dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil barang dari dalam Gudang farmasi tersebut, karena dari bekas kejadian tidak ada yang rusak, adapun yang menjadi tahu saksi mengetahui ada pengambilan barang masker oleh Terdakwa, kondisi karton isi bawah dalam karton berubah yaitu menjadi barang lain dan atasnya ada 5 (lima) Dus masker saja;
- Bahwa kronologis yang dilakukan oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. tersebut awalnya saksi pada tanggal 01 Maret 2020, saksi mulai perpindahan pekerjaan di pelayanan Depo Farmasi ke gudang Farmasi sebagai Asisten Apotekernya. Kemudian saksi melakukan stock Opname dan menemukan selisih antara permintaan yang diminta dari RSUD dengan tidak adanya barang masker sebanyak 200 (dua Ratus) Box dan dilaporkan kepada saksi VERA HAZIZAH dan langsung saksi VERA HAZIZAH melaporkan ke Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan cara menelponnya. Kemudian pada saat saksi bekerja saksi pada Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wib, saksi kedatangan saksi IWAN (bagian sarana prasarana) sambil mengambil Oksigen, dan mengatakan mau menyerahkan kunci gudang Farmasi disuruh saksi VERA HAZIZAH untuk kunci pintu gudang disimpan oleh saksi dan saksi menerima kuncinya dan setelah itu setiap harinya ketika pulang jam kerja, untuk kunci disimpan di loker pelayanan farmasi dan kunci loker dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang hilang pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2020, sekira jam 10.00 Wib, saksi disuruh oleh saksi VERA HAZIZAH ada permintaan dari RSUD Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan ada permintaan dari ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan saksi melihat karton tempat menyimpan masker, kondisi isi karton

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah berubah yaitu menjadi barang lain dan atasnya ada 5 (lima) dus masker saja, saksi melaporkan kepada saksi VERA HAZIAH sebagai kepala Instalasi Farmasi, dan saksi VERA HAZIAH dengan mendatangi tempat bangunan ruang Gudang, dan selanjutnya saksi VERA HAZIAH melaporkan ke Kepala keamanan saksi RUSLI dan saksi RUSLI datang ke tempat gudang Farmasi, dan selanjutnya saksi VERA HAZIAH melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pada saat pengambilan barang masker oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dengan peristiwa pengambilan barang berupa masker di Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa kerugian seluruhnya pihak RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

10 **Saksi Hanudin Alias Uwa Bin Dadang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa jabatan saksi adalah anggota keamanan RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dengan tugas pokoknya sebagai menjaga keamanan asset, mengamankan keamanan sekitar RSUD, menertibkan keluarga pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi ISEP SUHERLAN FANSURI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, yaitu dirinya bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan karena saksi diorganisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah satu tahun sebagai anggota Pemuda pancasila Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan dirinya sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu barang masker Merk ESKAMED dari Gudang Farmasi;
- Bahwa banyak barang yang diambil oleh Terdakwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep tersebut, karena saksi pernah disuruh mengambil barang oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, untuk barang masker merek ESKAMED yaitu sebanyak 2 (dua) karton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa mengambil barang dari dalam gudang Farmasi dengan cara menghubungi saksi ASEP ROJIKIN (pegawai gudang), dengan mengatakan sudah ijin saksi DILI YAITU KEPERCAYAAN Direktur Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Cianjur, dan mengangkutnya dengan menyuruh saksi selanjutnya atas perintah saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, saksi membawanya ke ruang IPRS (bagian peralatan) dan ditempat IPRS sudah menunggu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep dan saksi REGA (Bagian Humas RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur);
- Bahwa saksi sehingga mau disuruh mengambil barang masker oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, karena mengambil barang sudah seijin Sdr. DILI, yang mana saksi H. DILI adalah pimpinan saksi, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep sebagai atasan saksi, karena saksi adalah sebagai keamanan di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi sewaktu disuruh mengambil barang berupa masker oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 11.00 Wib, di RSUD Pagelaran Jalan Raya Pagelaran No. 18 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis sehingga saksi disuruh melakukan pengambilan barang berupa masker yang dilakukan oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep tersebut, awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekira jam 11.00 Wib, di RSUD Pagelaran Jalan Raya Pagelaran No. 18 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, saat saksi sedang bekerja bagian pagi, saat saksi bekerja membantu antrian pasien, untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, menelpon saksi ke nomor Hand phone saksi, dengan pembicaraannya memanggil ke Pos Satpam Depan, karena saksi menganggap dirinya pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kemudian saksi selanjutnya menghampiri Pos Satpam, dan untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, sudah ada ditempat Pos Satpam, dengan mengatakan "tolong ambil barang masker di Gudang farmasi, saksi sudah seijin Sdr. DILI", mendengar permintaan tolong saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, saksi langsung menuju ke ruangan lantai 2 (dua) mendatangi gudang, dan saksi sesampai gudang ada panggilan di Hand Phone saksi dan yang menelpon adalah saksi ISEP SUHERLAN, Amd. Kep, dan untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, berbicara dengan bagian gudang, dan yang ada saat itu adalah saksi ASEP ROJIKIN, dan saksi memberikan telpon HP saksi kepada saksi ASEP ROJIKIN, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, berbicara dengan saksi ASEP ROJIKIN, dan saksi disuruh oleh saksi ASEP ROJIKIN

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa karton masker ke ruang IPRS Rumah sakit Pagelaran dan sebelum ditutup telepon Hand Phonenya saksi berbicara dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, dan dirinya membawa barang masker ke ruang IPRS;

- Bahwa saat itu saksi ASEP ROJIKIN mengambil 2 (dua) karton isi masker merek Eskamed, saksi menerima 2 (dua) karton isi masker merek Eskamed, di depan pintu;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) karton isi masker merek Eskamed, dari tangan saksi ASEP ROJIKIN depan pintu gudang dan oleh saksi mengangkutnya dengan menggunakan roda pasien, membawanya ke ruang IPRS ditempat IPRS sudah menunggu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep dan saksi REGA (Bagian Humas RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dengan saksi ISEP SUHERLAN mengatakan sudah WA disimpan disana saja ini keperluan untuk Bansos (Bantuan sosial), kemudian saksi bekerja lagi sebagai keamanan, yaitu melayani pasien sedang antrian;
- Bahwa saksi baru mengetahui, bahwa Terdakwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep telah mengambil barang dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, tanpa seijin Direktur Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, saat Terdakwa saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020, ditangkap oleh Kepolisian, atas pencurian yang dilaporkan oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi dengan peristiwa pengambilan barang berupa masker di gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa kerugian seluruhnya pihak RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

11 **Saksi Yedi Riskandar Bin (Alm) Badri Rusmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI A. Md. Kep Bin JAKARSIH, yaitu sejak tahun 1989, dan sekarang yang sama-sama bekerja di RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi REGA NURPARID Bin H. NURFALAH, yaitu tahun 2005, dan sama-sama bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, dan sama- sama bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;
- Bahwa jabatan saksi di RSU Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, sebagai koordinasi Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi VERA HAZIZAH sebagai kepala Farmasi RSUD Pagelaran yaitu barang masker merek ESKAMED dan juga berdasarkan keterangan saksi VERA HAZIZAH sebagai kepala Farmasi RSUD Pagelaran yaitu barang masker merek ESKAMED, yaitu sebanyak 9 (Sembilan) karton;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang tersebut dari bekas tempat kejadiannya tidak merusak pintu, jendela, dan keterangan dari staf bagian gudang farmasi ada yang disuruh menyuruh mengeluarkan barang tersebut oleh saksi ISEP SUHERLAM FANSURI, Amd. Kep;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur tersebut, awalnya saksi karena bekerja di bagian Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, yaitu dengan tupoksi menerima keluhan dari Internal dan eksternal untuk disampaikan kepada pimpinan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, jam 08. 30 Wib, ditempat saksi bekerja di ruangan Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, saksi mendengar hilang barang Masker merek ESKAMED sebanyak 5 (lima) karton, di Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dari saksi RUSLI sebagai kepala keamanan RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan atas laporan kepala keamanan RSUD (atas nama Saksi RUSLI), saksi bertanya kepada Saksi VERA HAZIZAH sebagai kepala farmasi, dan mengiyakan RSUD ditempat Gudang Farmasi ada kehilangan barang masker.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020, menerima kabar melalui instagram RSUD Pagelaran hilang masker dari mantan pekerja RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur 270 Pics. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekira jam 19.00 Wib, atas informasi tersebut saksi mempertanyakan kepada saksi RUSLI (kepala keamanan RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dengan menyuruh saksi RUSLI untuk datang ke rumah saksi Kp. Pos Rt01/02 Desa Sukanagara Kec. Sukanagara Kabupaten Cianjur, dan saat Sdr. RUSLI datang ke rumah saksi kemudian saksi RUSLI membenarkan telah hilang barang masker, dengan memperlihatkan Photo WA Hand Phone gudang farmasi dan saksi melihat Photonya untuk karton masker yang ada hanya bagian atasnya sebanyak 5 (lima) dus dan dibawah karton yaitu dus jarum suntik dan alat kesehatan lainnya, kemudian saksi ingin mengecek apakah awal karton masker utuh atau tidaknya saksi menelepon saksi YADI mantan Kepala

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



gudang Famasi yang sudah keluar kerja dari RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan setelah datang saksi YADI, bercerita kepada saksi bahwa untuk penempatan karton Masker di gudang untuk karton isinya utuh tidak ada barang lain, dan saksi YADI bercerita bahwa keterangan saksi ASEP ROJIKIN alias ASPRO mengatakan kepada saksi YADI, tentang kejadian hilang pertama barang Masker dari gudang, yaitu dirinya diminta oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep sebagai pekerja stap pelayanan medis yaitu dirinya didatangi oleh saksi ISEP saat bekerja di gudang famasi dan untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, mengatakan mau mengambil barang Masker dari Gudang sebanyak 2 (dua) karton, yang dirinya telah seijin saksi DILI sebagai pegawai RSUD Pagelaran kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan selanjutnya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, masuk ruangan gudang dan mengambil barang masker sebanyak 2 (dua) karton. Dengan mendengar cerita tersebut, selanjutnya saksi RUSLI kepala keamanan RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur dan saksi YEDI kembali ke rumah;

- Bahwa untuk tugas saksi di bagian Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur yaitu menerima keluhan dari Internal dan eksternal untuk disampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kerugian pihak RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dengan kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi ISEP SUHERLAN, Amd. Kep, yang diduga sebagai Terdakwa yang mengambil masker, kemudian saksi sampai sekarang ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

12 **Saksi Dedek Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sebagai saksi dalam perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan sebagai saksi tindak pidana telah diambilnya barang milik orang lain tanpa hak, dan telah menangkap pelakunya bernama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, sekira jam 14.00 wib, di Kantor Rumah sakit Umum Daerah Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, tapi berdasarkan informasi dari keamanan RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan serta pengakuannya dirinya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja di RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk bukti yang saksi miliki, yaitu dengan mendapat laporan dari pelapor saksi Dr. AWIE (sebagai Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur), bahwa di RSUD di ruang gudang Farmasi telah hilang barang berupa Masker sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box, dengan hal tersebut saksi melakukan Penyelidikan, dengan saksi melakukan interogasi kepada keamanan RSUD Pagelaran saksi HANUDIN, saksi IWAN, dengan telah hilangnya barang berupa masker di dalam gudang farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, kemudian melakukan interogasi kepada saksi IWAN sebagai Honorer RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sebagai pemegang kunci ruang gudang Farmasi dengan pengakuannya pernah disuruh membuka kunci gudang farmasi dan terlihat saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, A. md. Kep, membawa barang Masker sebanyak 2 (dua) karton dari dalam gudang farmasi, dan hasil interogasi dari saksi HANUDIN, dirinya pernah disuruh membawa barang masker sebanyak 2 (dua) karton oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, dari keterangan 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 21.00 Wib, saksi saat sedang di kantor Polres Cianjur, mendapat laporan adanya peristiwa diambilnya barang berupa masker merek ESKAMED sebanyak 10 (sepuluh) karton 25 (dua puluh lima) Box yang saat disimpan di dalam Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yang saat itu dilaporkan oleh saksi Dr. AWIE (sebagai Direktur RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur. Kemudian atas pelaporan tersebut, saksi atas perintah pimpinan melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan mendatangi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, adapun langkah saksi yaitu saksi melakukan interogasi kepada keamanan RSUD Pagelaran saksi HANUDIN, saksi IWAN, dengan telah hilangnya barang berupa masker di dalam gudang farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kemudian melakukan interogasi kepada saksi IWAN sebagai Honorer RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sebagai pemegang kunci ruang gudang Farmasi dengan pengakuannya pernah disuruh membuka kunci gudang farmasi dan terlihat saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, A. md. Kep,

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa barang masker sebanyak 2 (dua) karton dari dalam Gudang farmasi, dan hasil interogasi dari saksi HANUDIN, dirinya pernah disuruh membawa barang Masker sebanyak 2 (dua) karton oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, dari keterangan 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya saksi pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020, sekira jam 14. Wib, di Kantor RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep, dari hasil interogasi saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. Keh Dirinya membenarkan telah melakukan pengambilan barang berupa masker merek Eskamed, dari dalam Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dengan perbuatannya tidak sendiri dengan dilakukan bersama-sama dengan saksi REGA NURFARID (Honoror bagian Humas RSUD Pagelaran) dan Terdakwa (Honoror Sopir Ambulance RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, selanjutnya untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. kep, saksi bawa ke kantor Polres Cianjur, untuk proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

13 **Saksi Ny. Sinta Nurjanah Binti Endang**, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, yang diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18.30 Wib, di Jalan Raya Pagelaran No. 18 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI A.Md.Kep Bin JAKARSIH, bersama saksi REGA NURPARID bin H.NURFALAH, Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd alias YOGI bin (Alm) UNANG;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI A.Md.Kep Bin JAKARSIH, yaitu sejak tahun 2019, yang sama-sama bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi REGA NURPARID bin H.NURFALAH, yaitu suami saksi sendiri dan saksi menikah dengannya tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd alias YOGI Bin (aim) UNANG;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa saksi adalah sebagai pemilik Buku tabungan Bank BCA, atas nama rekening SINTA NURJANAH, dengan nomor rekening :0050565050;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi mempunyai Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening .0050565050, atas nama saksi SINTA NURJANAH, dan sekarang ini buku tabungan dan sekarang ini saksi serahkan Buku Tabungan tersebut, kepada pemeriksa untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi CECEP RAMADHAN NUGRAHA alias MENX bin LILI JAJULI, yaitu teman suami saksi REGA NURPARID bin H.NURFALAH, dalam Club Mobil TAUCO Cianjur, saksi diperkenalkan oleh suami saksi sejak tahun 2019, saat acara perkawinan saksi dengan suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu adanya transfer uang masuk sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari saksi CECEP RAMADHAN NUGRAHA alias MENX Bin LILI JAJULI, lalu saat ditanya oleh pemeriksa dan setelah dicetak buku tabungannya baru mengetahui adanya uang masuk sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu uangnya dikemakan oleh suami saksi tersebut, karena buku tabungan maupun ATM nya dipegang oleh suami saksi sehingga suami saksi mengetahui nomor rekening bank BCA saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu, bahwa saksi REGA NURPARID Bin H. NURFALAH mengambil barang milik RSUD Pagelaran kec Pagelaran Kab Cianjur, tahu saksi untuk suami saksi yaitu saksi REGA NURPARID bin H. NURFALAH, bekerja saja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi mengetahui bahwa saksi REGA NURPARIP Bin H. NURFALAH mengambil barang milik RSUP Pagelaran kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga suami saksi REGA NURPARIP Bin H. NURFALAH mengambil barang milik RSUP Pagelaran kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, saat saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, jam 16.30 Wib, saat saksi sedang dirumah dengan suami Kp. Cicaringin Rt. 02/06 Pesa Sukarame kec Sukanagara Kabupaten Cianjur, ada datang pihak kepolisian dari Polres Cianjur, melakukan penangkapan terhadap saksi REGA NURPARIP Bin H. NURFALAH, dan kepolisian menjelaskan bahwa suami saksi telah mengambil barang dari RSUP Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan saksi dilakukan pemanggilan dengan adanya penggunaan Buku rekening saksi atas nama SINTA NURJANAH, selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan di kepolisian, dan saat dipertemukan dengan suami saksi, untuk suami saksi mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan barang berupa masker dari RSUP Pagelaran Kec .Pagelaran kabupaten Cianjur, dan dari hasil pembelian barang tersebut oleh saksi

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



CECEP RAMAPHAN NUGRAHA alias MENX Bin LILI JAJULI, ditransfer ke rekening saksi Bank BCA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

14 **Saksi Isep Suherlan Fansuri, Amd.Kep. Bin (Alm) Jakasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ini sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana Mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020, sekira jam 13,00 Wib, di kantor RSUD Pagelaran kec Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang tersebut dilakukan 4 (empat) kali yaitu dengan perincian yaitu :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di Ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi REGA NURFARID,(Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara meminta ijin kepada saksi H.DILI (Bagian Kepala UPBJ RSUD Pagelaran kab Cianjur);
 - 2) Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan sendiri, dengan meminta bantuan kepada saksi IWAN untuk membuka kunci Gudang farmasi, dan barang masker dibawakan oleh saksi IWAN ke luar RSUD 'pagelaran;
 - 3) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib,di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi REGA NURFARID,(Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci .
 - 4) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib,di Ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi REGA NURFARID,(Humas RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jedela tidak dikunci;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi adalah milik RSUD Pagelaran Kec.. Pagelaran Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi REGA NURFARID, yaitu bagian Humas RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa YOGI yaitu Sopir Ambulance RSUD Pagelaran, saksi IWAN, yaitu bagian Prasarana dan sarana RSUD Pagelaran Cianjur;
- Bahwa cara saksi melakukan pengambilan barang dengan cara meminta ijin kepada saksi H. DILI (Bagian Kepala UPBJ RSUD Pagelaran, namun tidak seijin Direktur RSUD yaitu Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D MAS, masuk ke gudang tempat penyimpanan obat dengan meminta membukakan kunci gudang kepada saksi IWAN, dan masuk kedalam gudang masuk melalui jendela gudang yang tidak terkunci dilakukan bersama saksi REGA NURFARID, dengan Terdakwa dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan 5(lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan alat membawa menggunakan kantung plastik sampah, kemudian untuk alat pengangkutan berupa alat transportasi kendaraan Dinas Ambulance RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan sebelum mengambil barang saksi mematikan CCTV terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dengan saksi REGA NURFARID, saat pengambilan barang dari Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur tidak seijin Direktur RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang tersebut direncanakan yaitu paada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, jam 09.00 Wib, di Ruangan Pelayanan Medis tempat saksi bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan yang merencanakan saksi dengan saksi REGA NURPARID;
- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil barang dan dimiliki oleh saksi dengan saksi REGA NURPARID, selanjutnya Sdr. REGA NURPARID menjualnya kepada seseorang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk saksi sendiri merencanakan pengambilan dengan saksi REGA NURPARID, dan melakukan pengambilan barang bersama saksi REGA NURPARID, dengan untuk supaya mudah masuk keruangan tempat pengambilan barang, yaitu dengan meminta dibukakan kepada saksi IWAN (bagian prasarana dan sarana RSUD Pagelaran), adapun peran saksi REGA NURPARID, yaitu melakukan pengambilan bersama-sama dengan saksi mengambil barang Masker, dan menjualkan masker kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu tahun 2016 saksi mulai bekerja sebagai Kepala K3 Rumah Sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan tahun 2019 sampai sekarang menjadi staf Pelayanan Medis RSUD

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, kemudian saksi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, saksi saat itu karena kenal dengan saksi REGA NURPARID, di ruangan saksi di pelayanan medis, saat saksi sedang berkumpul dengan Terdakwa dan saksi REGA NURPARID, saat berkumpul saksi REGA NURPARID mengatakan kepada saksi membutuhkan masker dalam jumlah banyak untuk dijual kepada orang lain yang saat ini sedang musim penyakit CORONA sehingga masyarakat membutuhkan alat penutup mulut yaitu masker, dan kata saksi, akan saksi lihat ke gudang FARMASI RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;

- Bahwa selanjutnya saksi mematikan CCTV terlebih dahulu, lalu saksi pada hari, tanggal yang sama pada jam 13.00 Wib, saksi dengan Terdakwa (sopir ambulance RSUD Pagelaran), saksi REGA NURPARID, kemudian bertiga mendatangi gudang Farmasi dan digudang farmasi ada saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, saat itu gudang karena jam kerja tidak dikunci, saat itu saksi di depan saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, menelpon saksi H. DILI (bagian Kepala Unit Pengadaan Barang dan jasa (UPBJ RSUD Pagelaran Cianjur), dengan meminta masker sebanyak 4 (empat) karton, namun oleh saksi H. DILI di ACC diberi 2 (dua) karton, dan saksi menyuruh Sdr. DADAN menerima pembicaraan dari saksi H. DILI, dan saksi saat itu saksi masuk ke dalam gudang farmasi dan melihat banyak karton masker dan di sanalah saksi berpikir niaat akan melakukan pencurian berikutnya dengan melihat lokasi dari mana cara masuk ke Gudang Farmasi, melihat jendela dibalik lemari yang memudahkan saksi masuk ke dalam gudang apabila gudang dikunci oleh bagian gudang Farmasi, dan saksi keluar dari gudang Farmasi dengan menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD) supaya membawa 2 (dua) karton masker merek ESKAMED, ke Mobil Ambulance Dinas RSUD jenis APV warna putih, dan selanjutnya saksi dengan saksi REGA NURPARID dan Terdakwa (sopir), menuju luar RSUD dan untuk barang masker sudah masuk ke dalam Mobil ambulance oleh saksi HANUDIN, untuk saksi REGA NURPARID mengatakan supaya barang masker dibawa ke rumahnya dan saksi REGA NURPARID mendahului pulang ke rumah daerah kec. Pagelaran kabupaten Cianjur untuk menjual masker, selanjutnya Terdakwa membawa barang masker dengan mengemudikan mobil ambulance keluar dari RSUD Pagelaran kabupaten Cianjur;
- Bahwa kemudian saksi diminta nomor rekening oleh saksi REGA NURPARID, supaya hasil penjualan barang uang hasil penjualannya diterima di rekening saksi, selanjutnya saksi memberikan nomor rekening bank BCA nomor :4310143966, atas nama saksi ISEP SUHERLAN, dan saksi menerima transfer dari rekening

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. CEMENG dari Bank BCA nomor Rekening lupa, yaitu sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan dengan penjualan barang hasil kejahatan tersebut oleh saksi dibagi kepada saksi REGA NURPARID, sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan diberikan langsung, dan bagian Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berlanjut kedua Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, di ruang gudang Rumah Sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan sendiri, dengan meminta bantuan kepada saksi IWAN untuk membuka kunci Gudang farmasi, dan barang masker dibawa oleh saksi IWAN ke luar RSUD Pagelaran, sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box, Ketiga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di Ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi REGA NURFARID, (Humas RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci 4(empat) karton/160 (Seratus enam puluh) Box, saat itu supaya perbuatan saksi tidak diketahui dan barang tidak terlihat hilang, saksi membuat ide bahwa bungkus karton tidak diambil dan dalam karton itu tidak diambil semua dan saksi bagian dalam bawah karton diisi oleh alat kesehatan lain yaitu jarum suntikan di atasnya 5(lima) box disimpan di atasnya dan barang hasil mengambil diangkut oleh kantung plastik sampah yang sudah ada di dalam gudang farmasi, keempat Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi REGA NURFARID (Humas RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Buku Tabungan Ban BCA atas nama saksi yang dipakai transaksi penerimaan uang penjualan barang masker, telah hilang sejak tanggal 20 Maret 2020, saat diperjalanan diduga terjatuh;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi tidak mengenal saksi Cecep sebelumnya dan pada saat pemesanan saksi tidak bertemu dengan saksi Cecep, saksi bertemu dengan Cecep pada waktu diperiksa di kepolisian;
- Bahwa sebenarnya ada yang berwenang memegang kunci gudang namun waktu itu cukup hanya kepada saksi H. Dili;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi CECEP pernah sekali melalui telepon, pada waktu itu setelah kejadian dan saksi menyuruh saksi CECEP agar mencari masker lagi untuk dikembalikan ke rumah sakit dan akan dibayar supaya masalahnya tidak menjadi ramai;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengambil masker adalah yang pertama dan kedua karena ada permintaan dan yang ketiga adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa yang paling banyak mendapat keuntungan dari hasil penjualan masker adalah saksi sendiri dan Keuntungan yang saksi dapat kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta);
- Bahwa setelah dari ke 4 (empat) pengambilan barang saksi mendapat bagian uang penjualan yaitu dijumlah sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Kemudian saksi pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020, sekira jam 13,00 Wib, di kantor RSUD Pagelaran kec Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian, dan setelah ditanya apakah benar saksi telah melakukan pengambilan barang masker, saksi mengakui bahwa telah mengambil barang masker dari gudang Farnasi RSUD Cianjur, bersama saksi REGA NURPARID sebagai pekerja RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, bagian Humas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pengambilan barang yaitu setelah mendapatkan barang, saksi bisa menjualnya dan selanjutnya saksi bisa mendapatkan uang;
- Bahwa yang pertama kali memberikan ide mengambil masker tersebut yaitu saksi melakukan pengambilan barang tersebut direncanakan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, jam 09,00 Wib, di ruangan pelayanan medis tempat saksi bekerja di RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dan yang merencanakan saksi dengan saksi REGA NURPARID;
- Bahwa cara saksi melakukan pengambilan barang dengan cara meminta ijin Sdr. H. DILI (Bagian Kepala UPBJ RSUD Pagelaran, namun tidak seijin Direktur RSUD yaitu saksi Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG,D MAS, masuk ke gudang tempat penyimpanan obat dengan meminta membukakan kunci gudang kepada saksi IWAN, dan masuk ke dalam gudang masuk melalui jendela gudang yang tidak terkunci dilakukan bersama saksi REGA NURFARID, dengan Terdakwa dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan 5 (lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan alat membawa menggunakan kantung plastik sampah, kemudian untuk alat pengangkutan berupa alat transportasi kendaraan Dinas Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, dan sebelum mengambil barang saksi mematikan CCTV terlebih dahulu;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud saksi mengambil barang dalam gudang farmasi dalam karton dan saksi menisakan barang masker diatasnya dan dibawahnya menyimpan alat kesehatan berupa jarum suntik, supaya apabila bagian gudang melakukan pengecekan tidak kelihatan hilang oleh pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa uang hasil kejahatan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah habis dipakai membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa perbuatan yang telah saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan saksi menyesalinya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

15 **Saksi Rega Nurfarid Bin Nurpalah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, sekira jam 17.00 Wib, di, Kp. Cicaringin Rt. 01/05 Desa Sukarame Kec Sukanegara Kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi adalah jenis masker pelindung mulut, merek ESKAMED dan untuk barang yang diambil oleh saksi yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 4 (empat) karton/160 (Seratus enam puluh) Box;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi adalah milik RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yaitu bagian pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa yaitu Sopir Ambulance RSUD Pagelaran, saksi. IWAN, yaitu bagian Prasarana dan sarana RSUD Pagelaran Cianjur;
- Bahwa cara saksi melakukan pengambilan barang dengan cara saksi dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, bersama dengan Terdakwa (sopir ambulance

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, secara bersamaan melakukan pengambilan barang dengan masuk ke dalam tempat penyimpanan barang yaitu dengan masuk lewat pintu jendela gudang, dan setelah ada di dalam ruang gudang yang tidak terkunci dilakukan bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, dengan Terdakwa dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan 5 (lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan alat membawa menggunakan kantung plastik sampah, kemudian untuk alat pengangkutan berupa alat transportasi kendaraan Dinas Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur,

- Bahwa awalnya saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu tahun 2017 saksi mulai bekerja sebagai Humas RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dan saksi mempunyai teman yaitu saksi CECEP alias CEMANG yaitu anggota Club Mobil TAUCO CIANJUR, dengan membutuhkan masker untuk dijual. Kemudian saksi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, saat itu saksi menemui saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, di ruangnya yaitu pelayanan medis, dan saat itu Terdakwa (sopir ambulance RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur) mengatakan kepada saksi ISEP SUHERLAN FANSURI membutuhkan masker dalam jumlah banyak untuk dijual kepada orang lain yang saat ini sedang musim penyakit CORONA sehingga masyarakat membutuhkan alat penutup mulut yaitu masker, dan kata saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, akan dilihatnya ke gudang FARMASI RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur,
- Bahwa saksi pada hari, tanggal yang sama pada jam 13.00 Wib, saya dengan Terdakwa (sopir ambulance RSUD Pagelaran), saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, kemudian bertiga mendatangi gudang Farnasi dan digudang farmasi ada saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, saat itu gudang karena jam kerja tidak dikunci, saat itu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI di depan saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, menelpon saksi H. DILI (bagian Kepala Unit Pengadaan Barang dan jasa (UPBJ RSUD Pagelaran Cianjur), dengan meminta masker sebanyak 4 (empat) karton, namun oleh saksi H. DILI di ACC diberi 2 (dua) karton, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI menyuruh Sdr. DADAN menerima pembicaraan dari saksi H. DILI, dan saksi saat itu saksi masuk ke dalam gudang famasi dan melihat banyak karton masker, dengan menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD) supaya membawa 2 (dua) karton masker merek ESKAMED, ke mobil Ambulance Dinas RSUD jenis APV warna putih, dan selanjutnya saksi dengan saksi REGA NURPARID dan Terdakwa (sopir), menuju luar RSUD dan untuk barang masker sudah masuk ke dalam mobil ambulance

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HANUDIN, saksi mengatakan supaya barang masker dibawa ke rumahnya dan saksi mendahului pulang ke rumah daerah kec. Pagelaran kabupaten Cianjur untuk menjual masker, selanjutnya Terdakwa membawa barang masker dengan mengemudikan mobil ambulance keluar dari RSUD Pagelaran kabupaten Cianjur;

- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening kepada saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, supaya hasil penjualan barang uang hasil penjualannya diterima di rekening saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, selanjutnya Sdr. ISEP SUHERLAN FANSURI memberikan nomor rekening bank BCA nomor : 4310143966, atas nama saksi ISEP SUHERLAN, kemudian saksi menyerahkan rekening ke pembeli masker saksi CECEP alias CEMANG, dan selanjutnya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI mengatakan telah menerima transfer dan saksi mendapat bagian penjualan dari saksi ISEP SUHERLAN FANSURI sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan diberikan langsung, dan untuk Terdakwa diberi bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dititip kepada saksi dan selanjutnya oleh saksi Terdakwa ditransfer ke rekening BJB Nomor rekening lupa dari Alfamart. Kemudian berlanjut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci 4 (empat) karton/160 (Seratus enam puluh) /Box;
- Bahwa supaya perbuatan saksi tidak diketahui dan barang tidak terlihat hilang, saksi membuat ide bahwa bungkus karton tidak diambil dan dalam karton itu tidak diambil semua dan saksi bagian dalam bawah karton diisi oleh alat kesehatan lain yaitu jarum suntikan di atasnya 5 (lima) box disimpan di atasnya dan barang hasil mengambil diangkut oleh kantung plastik sampah yang sudah ada di dalam gudang farmasi, keempat Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang Rumah Sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi bersama ISEP SUHERLAN FANSURI, Terdakwa (Sopir Ambulance), dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh Box);
- Bahwa yang berinisiatif atau meminta masker adalah saksi CECEP karena waktu itu saksi Cecep mengatakan kepada saksi bahwa dia sedang membutuhkan masker. Kemudian setelah lama baru saksi mengobrol dengan saksi ISEP, kemudian saksi katakan kepada Isep apabila ada masker tolong hubungi saksi karena ada yang mau membeli;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali berinisiatif melakukan pencurian masker adalah saksi Isep;
- Bahwa lama dari waktu meminta masker sampai masker tersebut diterima oleh Cecep kurang lebih satu hari, karena saksi harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan saksi Isep;
- Bahwa saksi dengan saksi REGA NURFARID, saat pengambilan barang dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur tidak sejijn Direktur RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa peran masing-masing saat melakukan pengambilan barang tersebut untuk saksi sendiri merencanakan pengambilan dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, dan melakukan pengambilan barang bersama saksi dan Terdakwa masuk ke dalam gudang melauai jendela gudang, dan barang hasil kejahatan dijual kepada saksi CECEP alias CEMENG, adapun peran saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yaitu melakukan pengambilan bersama-sama dengan saksi mengambil barang masker;
- Bahwa maksud saksi mengambil barang dalam gudang farmasi dalam karton dan saksi menyisakan barang masker di atasnya dan di bawahnya menyimpan alat kesehatan berupa jarum suntik, supaya apabila bagian gudang melakukan pengecekan tidak kelihatan hilang oleh pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa total keuntungan pembagian pengambilan barang saksi mendapat bagian uang penjualan yaitu dijumlah sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pengambilan barang yaitu setelah mendapatkan barang, saksi bisa menjualnya dan selanjutnya saksi bisa mendapatkan uang;
- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan yang telah saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan saksi menyesalinya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

16 **Saksi Cecep Ramdhan Nugraha Alias Menx Bin Lili Jajuli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15.00 Wib, di jalan KH. Saleh tepatnya asrama salaerih Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya saksi ditahan di Polres Cianjur dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat;
- Bahwa benar saksi yang telah membeli barang berupa masker merek Eskamed tanpa ada surat yang sah;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat barang berupa masker tanpa ada surat yang syah tersebut dari saksi REGA;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi REGA tersebut 5 (lima) tahun yang lalu karena teman saksi di Kabupaten Cianjur dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan saksi REGA;
- Bahwa saksi membeli barang berupa masker tanpa ada bukti surat sah dari saksi REGA yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 28 februari 2020, sekitar jam 23.30 Wib, di perumahan pesona Cianjur Indah jalan KH. Abdullah Bin Nuh kec. Cianjur kabupaten Cianjur, yang kedua hari selasa Bulan maret tanggal lupa sekitar jam 23.00 wib, tempat masih di Perum pesona Cianjur Indah, yang ketiga Bulan Maret 2020, tanggal lupa di BLK Residence sekitar jam 17.00 Wib, yang keempat di jalan Stekmal Kel. Pamoyanan kec. Cianjur Kabupaten Cianjur, sekitar jam 17.00 Wib, dan yang kelima di depan gedung Pringgodani Kec. karangtengah Kabupaten Cianjur, sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa barang berupa masker yang saksi beli dari saksi REGA, yaitu sebanyak 9 (Sembilan) karton, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Yang pertama saksi membeli 2 (dua) karton yang berisikan 80 (delapan puluh) Box, 1 (satu) bok berisikan 50 Pcs, saksi membeli dengan harga Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) perboxnya sehingga saksi membayar melalui transfer ATM BANK bea KE REKENING saksi ISEP SUHERLAN, sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah barang saksi terima saksi memberikan kepada Sdr. REGA uang cash sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga transaksi barang masker yang pertama tersebut saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Yang kedua membeli 2 (dua) karton yang berisikan 80 (delapan puluh) Box dan berisikan 50 Pcs PER Boxnya saksi membeli dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), perboxnya sehingga saksi membayar melalui transfer ATM Bank BCA ke rekening an. ISEP SUHERLAN sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu setelah barang saksi terima, lalu saksi memberikan kepada saksi REGA uang cash sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga transaksi barang masker yang kedua tersebut saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Yang ketiga saksi membeli 2(dua) karton yang berisikan 80 (delapan puluh) Box berisikan 50 PCS perboxnya saksi membeli dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boxnya sehingga saksi membayar melalui transfer ATM bank BCA ke rekening An. ISEP SUHERLAN, sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). lalu setelah barang saksi terima saksi memberikan kepada saksi REGA uang cash sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga transaksi barang masker yang ketiga tersebut saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) Yang keempat saksi membeli 2(dua) karton yang berisikan 80 (delapan puluh) Box berisikan 50 PCS perboxnya saksi membeli dengan harga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per box sehingga saksi membayar melalui transfer ATM bank BCA ke rekening An. ISEP SUHERLAN sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah barang saksi terima saksi memberikan kepada saksi REGA uang cash sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mengeluarkan barang masker yang keempat tersebut, saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 5) Yang kelima saksi membeli 1(satu) karton yang berisikan 40 (empat puluh) Box berisikan 50 PCS per boxnya saksi membeli dengan harga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), per Box sehingga saksi membayar melalui transfer ATN bank BJB ke rekening A.n ISEP SUHERLAN ke rekening sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu setelah barang saksi terima saksi mentransfer ke ATM ban BCA an. SINTA NURJANAH istri saksi REGA sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga transaksi barang masker yang pertama tersebut saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa masker yang saksi beli dari saksi REGA tersebut dijual kembali ke apotik dan ada juga yang COD dengan orang;
- Bahwa untuk barang masker dijual dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Yang pertama saksi menjual ke apotik GAMA yang beralamat di jalan pengadilan Kota Bogor, saksi menjual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per Box dan saksi menjual 2 (dua) karton saksi mendapatkan uang hasil penjual barang berupa masker tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang kedua saksi menjual barang berupa masker tersebut dengan cara COD dengan Sdr. ADE alamatnya saksi tidak mengetahuinya, karena berjanjian melalui medsos Facebook saksi, saya menjual 2(dua) karton dengan harga perboxnya Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kepada Sdr. ADE dengan harga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ADE datang ke Kabupaten Cianjur serta bertransaksi di perumahan Pesona Cianjur indah dan saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Yang ketiga saksi menjual barang berupa masker tersebut dengan cara COD dengan Sdr. DWI alamatnya saksi tidak mengetahuinya karena berjanjian melalui medsos facebook saksi, saksi menjual 2(dua) karton dengan harga Rp. 105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Sdr. DWI dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dan bertransaksi di Alfamart Ciawi kabupaten Bogor, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Yang keempat saksi menjual barang berupa masker tersebut dengan cara COD dengan Sdr. ADIT alamatnya saksi tidak mengetahuinya karena berjanjian melalui medsos facebook saksi, saksi menjual 2 (dua) karton dijual dengan harga perboxnya seharga Rp. 133.750,00 (Seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. ADIR dengan harga Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bertransaksi di jambu dua square Kota Bogor, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5) Yang kelima saksi menjual barang berupa masker tersebut dengan cara COD dengan Sdri. RINA alamatnya saksi tidak dengan cara COD dengan Sdri. RINA alamatnya saksi tidak mengetahuinya karena berjanjian melalui medsos facebook saksi dan saksi menjual 1 (satu) karton dijual dengan harga per boxnya Rp. 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah, kepada Sdr. RINA dengan harga Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 26 februari 2020, sekira jam 20.00 Wib, saksi menerima WA dari saksi REGA dengan menawarkan barang berupa masker lalu saksi bertanya "barang masker tersebut milik siapa, lalu saksi menjawab "bahwa barang masker tersebut jatah atasannya" dan saksi menanyakan lagi kepada saksi REGA, apakah barang masker tersebut hasil curian atau bukan" dan saksi REGA menjawab "bahwa barang masker tersebut seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi menanyakan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kapan barang masker tersebut ada" lalu Sdr. REGA menjawab "barang berupa masker tersebut ada harus hari Jumat dan apabila barang tersebut ada saya akan di Video call dan setelah saksi di Video call agar dilakukan transfer ke rekening BCA A.n. ISEP.- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam lupa saksi REGA melakukan Video cal kepada saksi dan memperlihatkan barang berupa masker tersebut, lalu saksi melakukan transfer ke rekening Bank BCA A.n. ISEP sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan pertemuan dengan saksi REGA di perumahan pesona sekitar jam 23.30 wib, lalu saksi REGA memberikan barang masker sebanyak 80 Box, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah;

- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 02 Maret 2020, sekira jam lupa saksi mendapat kabar dari saksi REGA bahwa ada barang berupa masker sebanyak 80 Box dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu), dan saksi beminat lalu mentransfer uang ke rekening BCA an. ISEP sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan pertemuan dengan saksi REGA di perumahan pesona sekitar jam lupa, lalu saksi REGA memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan) puluh Box, sisanya saksi berikan kepada saksi REGA sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi bawa barang masker tersebut ke bogor dan saksi jual lewat COD sebanyak 80 Box dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per Box, selanjutnya pada hari lupa saksi mendapat kabar dari saksi REGA, bahwa barang berupa masker sebanyak 80 Box dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan saya beminat lalu mentransfer uang ke rekening BCA an. ISEP sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saksi melakukan pertemuan dengan saksi REGA memberikan barang masker sebanyak 80 Box dan uang sisanya saksi berikan kepada saksi REGA sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saksi bawa barang masker tersebut ke bogor dan saksi jual lewat COD sebanyak 80 (delapan puluh) Box dengan harga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari lupa saksi mendapat kabar dari saksi REGA bahwa ada barang berupa masker sebanyak 80 (delapan puluh) Box dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu), dan saksi beminat lalu mentransfer uang ke rekening BCA an. ISEP sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan pertemuan dengan Sdr. REGA di Jalan Stekmal kel. Pamoyanan sekitar jam lupa, lalu saksi REGA memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) box dan uang sisanya saksi berikan kepada saksi REGA Sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi bawa barang masker tersebut ke Bogor dan saksi jual lewat COD sebanyak 80

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box dengan harga Rp. 133.750,00 (Seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box;

- Bahwa selanjutnya pada hari Lupa saksi mendapat kabar dari saksi REGA bahwa ada barang berupa masker sebanyak 40 Box dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi beminat lalu mentransfer uang ke rekening BJB atas nama ISEP sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan saksi melakukan pertemuan dengan saksi REGA di Primgodani sekitar jam lupa, lalu saksi REGA memberikan masker sebanyak 40 box dan uang sisanya saksi berikan kepada saksi REGA sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi bawa barang masker tersebut ke Bogor dan saksi jual lewat COD sebanyak 40 Box dengan harga Rp. 217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) per box;
- maksud dan tujuan saksi membeli barang yaitu supaya saksi mendapatkan barang, karena saksi sebagai sales dan dapat menjual lagi kepada orang lain, kemudian mendapat keuntungan dari penjualan kembali;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa perbuatan yang telah saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan saksi menyesalinya dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa bila dihitung dari seluruh modal yang saksi keluarkan untuk membeli barang berupa masker dari saksi REGA adalah sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil keseluruhan dari penjualan barang berupa masker dari saksi REGA adalah sejumlah Rp. 44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp.9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil keseluruhan penjual barang berupa masker dari saksi REGA;
- Bahwa saksi untuk uang hasil keuntungan dari hasil penjualan barang berupa masker dari saksi REGA tanpa ada bukti yang sah, yaitu masih ada sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15.00 Wib, d Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dilakukan 3 (tiga) kali yaitu dengan perincian yaitu :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Farnasi Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Farnasi Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang Farnasi rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis Masker pelindung mulut, merek ESKAMED;
- Bahwa untuk barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 2(dua) karton/80 (delapan puluh) Box;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec, Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang dilakukan dengan perincian yaitu :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, (Staf pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance, dan saksi REGA

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURPARID, peran Terdakwa hanya mengangkut sebanyak 2 (dua) karton Masker dengan kendaraan Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ke rumah saksi REGA NURPARID;

2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi REGA NURPARID, dengan cara saat masuk jendela karena jendela tidak dikunci saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Terdakwa mengawasi diluar;

3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi REGA NURPARI, dengan cara bersama-sama masuk jendela karena jendela tidak dikunci, dan Terdakwa bagian membawa kantung plastik yang dipakai membawa barang masker, untuk dibawa keluar gudang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yaitu bagian pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi REGA NURPARID, sebagai HUMAS RSUD Pagelaran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, bersama dengan saksi REGA NURPARID (Humas RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur), secara bersamaan melakukan pengambilan barang dengan masuk ke dalam tempat penyimpanan barang yaitu dengan masuk lewat pintu jendela gudang, yang Terdakwa sebelumnya membawa alat plastik wama hitam dan setelah ada di dalam ruang gudang saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, bersama saksi REGA NURPARID, barang hasil kejahatan masker dimasukan ke dalam plastik hitam yang Terdakwa bawa, dan selanjutnya plastik isi masker oleh Terdakwa diangkut keluar disimpan di lorong bangunan Rumah Sakit, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan 5 (lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan untuk kemudian untuk alat pengangkutan barang masker berupa alat transportasi kendaraan Dinas

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur merek APV Luxury warna putih;

- Bahwa peran masing-masing saat melakukan pengambilan barang tersebut, untuk Terdakwa sendiri ikut masuk ke dalam gudang masuk melalui jendela gudang membawa alat berupa plastik sampah dan membawa barang hasil kejahatan keluar gudang, untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI merencanakan pengambilan dengan saksi REGA NURPARID, dan melakukan pengambilan barang bersama Terdakwa juga dan saksi REGA NURPARID, merencanakan pengambilan dan masuk ke dalam gudang melalui jendela gudang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu tahun 2016, Terdakwa mulai bekerja sopir ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020,sekira jam 09.00 Wib, di Ruang pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa saat berkumpul dengan saksi REGA NURPARID, saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yang Terdakwa dengar dari saksi REGA NUPARID dengan membutuhkan masker untuk dijual, dalam jumlah banyak untuk dijual kepada orang lain yang saat ini sedang musim penyakit CORONA sehingga masyarakat membutuhkan alat penutup mulut yaitu masker, dan kata saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, akan dilihatnya ke gudang FARMASI RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kab Cianjur. Lalu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, pada hari, tanggal yang sama pada jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, saksi REGA NURPARID, bertiga mendatangi gudang Farmasi dan digudang farmasi ada saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, saat itu gudang karena jam kerja tidak dikunci, saat itu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI di depan saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, menelpon saksi H. DILI (bagian Kepala Unit Pengadaan Barang dan jasa (UPBJ RSUD Pagelaran Cianjur), dengan meminta masker sebanyak 4 (empat) karton, namun oleh saksi H.DILI di ACC dan diberi 2 (dua) karton, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI menyuruh Sdr. DADAN menerima pembicaraan dari saksi H. DILI, dan Terdakwa saat itu masuk ke dalam gudang farmasi dan melihat banyak karton masker,
- Bahwa selanjutnya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD) supaya membawa 2(dua) karton masker merek ESKAMED, ke Mobil Ambulance Dinas RSUD jenis APV warna putih, dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi REGA NURPARID dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, menuju luar RSUD dan untuk barang masker sudah masuk ke dalam Mobil ambulance oleh saksi HANUDIN, Terdakwa disuruh

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang masker dibawa ke rumah saksi REGA NURPARID dan saksi. REGA NURPARID mendahului pulang ke rumah daerah kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan Terdakwa pada hari berikutnya oleh saksi REGA NURPARID memberi bagian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang hasil bagian kemarin melalui transfer ke Bank BJB ke nomor rekening : 0086237946100, atas nama Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci sebanyak 4 (empat) karton/160 (Seratus enam puluh) Box;
- Bahwa yang dilakukan agar barang tidak terlihat hilang dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan barang tidak terlihat hilang, oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID, bahwa bungkus karton tidak diambil dan dalam karton itu tidak diambil semua dan Terdakwa bagian dalam bawah karton diisi oleh alat kesehatan lain yaitu jarum suntikan di atasnya 5 (lima) box disimpan di atasnya dan barang hasil mengambil diangkut oleh kantung plastik sampah yang sudah ada di dalam gudang farmasi. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID, dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box;
- Bahwa mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian karena posisi Terdakwa waktu itu hanya disuruh saja oleh Isep karena Terdakwa melihat Isep sebagai atasan Terdakwa;
- Bahwa total keuntungan pembagian pengambilan barang Terdakwa mendapat bagian uang penjualan yaitu dijumlah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15,00 Wib, di rumah Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian, dan setelah ditanya apakah benar Terdakwa telah melakukan pengambilan barang masker, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang masker dari gudang

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi RSUD Cianjur, bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID sebagai pekerja RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu setelah mendapatkan barang, setelah barang dijual dan selanjutnya Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi REGA NURFARID, saat pengambilan barang dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur tidak seijin Direktur RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut direncanakan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, jam 09.00 Wib, di ruangan pelayanan medis tempat saksi ISEP SUHERLAN FANSURI bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan yang merencanakan saksi REGA NURFARID dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang dalam gudang farmasi dalam karton dan Terdakwa menyisakan barang masker di atasnya dan di bawahnya menyimpan alat kesehatan berupa jarum suntik, supaya apabila bagian gudang melakukan pengecekan tidak kelihatan hilang oleh pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang hasil kejahatan selama 4 (empat) kali mengambil barang yaitu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil kejahatan oleh Terdakwa, sekarang telah habis dipakai membeli makanan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp.Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO dan 1 (satu) buah Hand phone merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15.00 Wib, di Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa ijin yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu dengan perincian yaitu :

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis Masker pelindung mulut, merek ESKAMED yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, (Staf pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance, dan saksi REGA NURPARID , peran Terdakwa hanya mengangkut sebanyak sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan kendaraan Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ke rumah saksi REGA NURPARID;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi REGA NURPARID, sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan cara saat masuk jendela karena jedela tidak dikunci saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, saksi mengawasi diluar;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, saksi REGA NURPARI, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box dengan cara bersama-sama masuk jendela karena jendela tidak dikunci, dan Terdakwa bagian membawa kantung plastik yang dipakai membawa barang masker, untuk dibawa keluar gudang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi Dr. Awie Darnizar sebagai Direktur RSUD Pagelaran mengetahui hilang barang yaitu berupa masker bedah (bahan dari kertas), yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18. 30 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), saat saksi sedang diperjalanan ada pemberitahuan lewat telepon, dengan bahwa barang yang sisa pengambilan yang dibutuhkan oleh RSUD Cianjur, yang sisanya 260 (dua ratus enam puluh) Box, yang tersimpan di gudang tidak ada /raib, dengan kondisi rapi,

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersimpan sebanyak 60 (enam puluh) Box, adapun yang hilang sebanyak 200 (dua ratus) Box, untuk barang kesehatan yang lainnya tidak hilang, kemudian dengan pemberitahuan saksi VERA HAZIZAH, saksi melaporkan melalui komunikasi telpon kepada Kapolsek Pagelaran, dan sekarang ini, membuat laporan ke kantor Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap keadaan gudang farmasi tersebut tidak adanya kerusakan baik di bagian pintu maupun jendela dari gudang penyimpanan farmasi dan untuk kunci gudang juga masih dalam keadaan utuh tidak ada tanda-tanda kerusakan terhadap kunci pintu masuk gudang penyimpanan farmasi tersebut dan untuk kunci gudang tempat penyimpanan farmasi yang diketahui masker tersebut hilang tersebut di simpan kepada yang piket farmasi;
- Bahwa untuk di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tersebut terdapat camera CCTV sedangkan di dalam ruangan tempat penyimpanan alat kesehatan tersebut tidak ada camera CCTV, akan tetapi ada satu camera CCTV yang menyorot ke arah pintu tempat penyimpanan alat kesehatan dan dalam posisi mati;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yaitu bagian pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, sedangkan saksi REGA NURPARID, sebagai HUMAS RSUD Pagelaran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, bersama dengan saksi REGA NURPARID (Humas RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur), secara bersamaan melakukan pengambilan barang dengan masuk ke dalam tempat penyimpanan barang yaitu dengan masuk lewat pintu jendela gudang, yang Terdakwa sebelumnya membawa alat plastik warna hitam dan setelah ada di dalam ruang gudang saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, bersama saksi REGA NURPARID, barang hasil kejahatan masker dimasukkan ke dalam plastik hitam yang Terdakwa bawa, dan selanjutnya plastik isi masker oleh Terdakwa diangkut keluar disimpan di lorong bangunan Rumah sakit, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan 5 (lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan untuk kemudian untuk alat pengangkutan barang masker berupa alat transportasi kendaraan Dinas Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur merek APV Luxury warna putih, kemudian peran masing-masing saat melakukan pengambilan barang tersebut, untuk Terdakwa sendiri ikut masuk ke dalam gudang masuk melalui jendela gudang membawa alat berupa plastik sampah dan membawa

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan keluar gudang, untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI merencanakan pengambilan dengan saksi REGA NURPARID, dan melakukan pengambilan barang bersama Terdakwa juga dan saksi REGA NURPARID, merencanakan pengambilan dan masuk ke dalam gudang melalui jendela gudang;

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu tahun 2016, Terdakwa mulai bekerja sopir ambulance RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, di Ruang pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa saat berkumpul dengan saksi REGA NURPARID, saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yang Terdakwa dengar dari saksi REGA NUPARID dengan membutuhkan masker untuk dijual, dalam jumlah banyak untuk dijual kepada orang lain yang saat ini sedang musim penyakit CORONA sehingga masyarakat membutuhkan alat penutup mulut yaitu masker, dan kata saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, akan dilihatnya ke gudang FARMASI RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kab Cianjur. Lalu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, pada hari, tanggal yang sama pada jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, saksi REGA NURPARID, bertiga mendatangi gudang Farmasi dan digudang farmasi ada Sdr. ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, saat itu gudang karena jam kerja tidak dikunci, saat itu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI di depan saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, menelpon saksi H. DILI (bagian Kepala Unit Pengadaan Barang dan jasa (UPBJ RSUD Pagelaran Cianjur), dengan meminta masker sebanyak 4 (empat) karton, namun oleh saksi H. DILI di ACC dan diberi 2 (dua) karton, dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI menyuruh Sdr. DADAN menerima pembicaraan dari saksi H. DILI, dan Terdakwa saat itu masuk ke dalam gudang farmasi dan melihat banyak karton masker;
- Bahwa selanjutnya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD) supaya membawa 2 (dua) karton masker merek ESKAMED, ke Mobil Ambulance Dinas RSUD jenis APV warna putih, dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi REGA NURPARID dan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, menuju luar RSUD dan untuk barang masker sudah masuk ke dalam Mobil ambulance oleh saksi HANUDIN, Terdakwa disuruh mengangkut barang masker dibawa ke rumah saksi REGA NURPARID dan saksi. REGA NURPARID mendahului pulang ke rumah daerah kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan Terdakwa pada hari berikutnya oleh saksi REGA NURPARID memberi bagian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang hasil bagian kemarin melalui transfer ke Bank

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB ke nomor rekening : 0086237946100, atas nama Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci sebanyak 4 (empat) karton/160 (Seratus enam puluh) Box;
- Bahwa yang dilakukan agar barang tidak terlihat hilang dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan barang tidak terlihat hilang, oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID, bahwa bungkus karton tidak diambil dan dalam karton itu tidak diambil semua dan Terdakwa bagian dalam bawah karton diisi oleh alat kesehatan lain yaitu jarum suntikan di atasnya 5 (lima) box disimpan di atasnya dan barang hasil mengambil diangkut oleh kantung plastik sampah yang sudah ada di dalam gudang farmasi. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID ,dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh Box);
- Bahwa mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian karena posisi Terdakwa waktu itu hanya disuruh saja oleh saksi ISEP karena Terdakwa melihat saksi ISEP sebagai atasan Terdakwa;
- Bahwa total keuntungan pembagian pengambilan barang Terdakwa mendapat bagian uang penjualan yaitu dijumlah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15,00 Wib, di rumah Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian, dan setelah ditanya apakah benar Terdakwa telah melakukan pengambilan barang masker, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang masker dari Gudang Farmasi RSUD Cianjur, bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID sebagai pekerja RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu setelah mendapatkan barang, setelah barang dijual dan selanjutnya Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang dan Terdakwa dengan saksi REGA NURPARID, saat pengambilan barang dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Cianjur tidak seijin Direktur RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut direncanakan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, jam 09.00 Wib, di Ruangan Pelayanan Medis tempat saksi ISEP SUHERLAN FANSURI bekerja di RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan yang merencanakan saksi REGA NURFARID dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang dalam gudang farmasi dalam karton dan Terdakwa menyisakan barang masker di atasnya dan di bawahnya menyimpan alat kesehatan berupa jarum suntik, supaya apabila bagian gudang melakukan pengecekan tidak kelihatan hilang oleh pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang hasil kejahatan selama 4 (empat) kali mengambil barang yaitu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil kejahatan oleh Terdakwa, sekarang telah habis dipakai membeli makanan sehari-hari; (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN dan REGA NURPARID mengakibatkan kerugian yang dialami oleh RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp.Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
3. Unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 99 / M.2.27.3 / Eoh.2 / 05 / 2020 Yaitu Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd Bin (Alm) UNANG;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*":

Menimbang, bahwa unsur *mengambil* artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pencurian*" adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau selanjutnya menjadi milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (*melawan hak*) sedangkan dengan maksud akan memiliki barang itu artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. sedangkan dengan melawan hak artinya Terdakwa tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud akan memiliki barang itu*" artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. sedangkan dengan "*melawan hukum*", artinya haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak Subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur '*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil*' adalah para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur dalam pasal tersebut diatas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15.00 Wib, di Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan suatu tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa ijin yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu dengan perincian yaitu :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis masker pelindung mulut, merek ESKAMED yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi REGA bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, (Staf pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Terdakwa (Sopir Ambulance, peran Terdakwa hanya mengangkut sebanyak sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan kendaraan Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ke rumah saksi REGA NURPARID;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi REGA bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Terdakwa, sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan cara saat masuk jendela karena jendela tidak dikunci oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi REGA bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur dan, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box dengan cara bersama-sama masuk jendela karena jendela tidak dikunci, dan Terdakwa bagian membawa kantung plastik yang dipakai membawa barang masker, untuk dibawa keluar gudang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Dr. Awie Darnizar sebagai Direktur RSUD Pagelaran mengetahui telah hilang barang berupa masker bedah (bahan dari kertas), yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 18. 30 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi VERA HAZIZAH (Kepala instalasi farmasi), saat saksi sedang diperjalanan ada pemberitahuan lewat telepon, bahwa barang yang sisa pengambilan yang dibutuhkan oleh RSUD Cianjur, yang sisanya 260 (dua ratus enam puluh) Box, yang tersimpan di Gudang tersimpan diatas pale tidak ada /raib, dengan kondisi rapi, tinggal tersimpan sebanyak 60 (enam puluh) Box, adapun yang hilang sebanyak 200 (dua ratus) Box, untuk barang kesehatan yang lainnya tidak hilang, kemudian dengan adanya pemberitahuan oleh saksi VERA HAZIZAH, saksi melaporkan melalui komunikasi telepon kepada Kapolsek Pagelaran, dan membuat laporan ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap keadaan gudang farmasi tersebut tidak adanya kerusakan baik di bagian pintu maupun jendela dari gudang penyimpanan farmasi dan untuk kunci gudang juga masih dalam keadaan utuh tidak ada tanda-tanda kerusakan terhadap kunci pintu masuk gudang penyimpanan farmasi tersebut dan untuk kunci gudang tempat penyimpanan farmasi yang diketahui masker tersebut hilang tersebut di simpan kepada yang piket farmasi;

Menimbang, bahwa untuk di RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur tersebut terdapat camera CCTV sedangkan di dalam ruangan tempat penyimpanan alat kesehatan tersebut tidak ada camera CCTV, akan tetapi ada satu camera CCTV yang menyorot ke arah pintu tempat penyimpanan alat kesehatan dan dalam posisi mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yaitu bagian pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, sedangkan saksi REGA NURPARID, sebagai HUMAS RSUD Pagelaran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang dengan cara Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, bersama dengan saksi REGA NURPARID (Humas RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur), secara bersamaan melakukan pengambilan barang dengan masuk ke dalam tempat penyimpanan barang yaitu dengan masuk lewat pintu jendela gudang, yang Terdakwa sebelumnya membawa alat plastik wama hitam dan setelah ada di dalam ruang gudang saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, bersama saksi REGA NURPARID, barang hasil kejahatan masker dimasukkan ke dalam plastik hitam yang Terdakwa bawa, dan selanjutnya plastik isi masker oleh Terdakwa diangkut keluar disimpan di lorong bangunan rumah sakit, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker diambil disisakan

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Box dus masker dan dibawah dus masker disimpan alat kesehatan berupa suntikan dan untuk kemudian untuk alat pengangkutan barang masker berupa alat transportasi kendaraan Dinas Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur merek APV Luxury warna putih, kemudian peran masing-masing saat melakukan pengambilan barang tersebut, untuk Terdakwa sendiri ikut masuk ke dalam gudang masuk melalui jendela gudang membawa alat berupa plastik sampah dan membawa barang hasil kejahatan keluar gudang, untuk saksi ISEP SUHERLAN FANSURI merencanakan pengambilan dengan saksi REGA NURPARID dan melakukan pengambilan barang bersama Terdakwa juga dan saksi REGA NURPARID, merencanakan pengambilan dan masuk ke dalam gudang melalui jendela gudang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, yaitu tahun 2016, Terdakwa mulai bekerja sopir ambulance RSUD Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, di Ruang pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa saat berkumpul dengan saksi REGA NURPARID, saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, yang Terdakwa dengar dari saksi REGA NUPARID dengan membutuhkan masker untuk dijual, dalam jumlah banyak untuk dijual kepada orang lain yang saat ini sedang musim penyakit CORONA sehingga masyarakat membutuhkan alat penutup mulut yaitu masker, dan kata saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, akan dilihatnya ke gudang FARMASI RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur. Lalu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, pada hari, tanggal yang sama pada jam 13.00 Wib, Terdakwa dengan saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, saksi REGA NURPARID, bertiga mendatangi gudang Farmasi dan digudang farmasi ada Sdr. ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, saat itu gudang karena jam kerja tidak dikunci, saat itu saksi ISEP SUHERLAN FANSURI di depan saksi ASEP ROJIKIN alias APROS dan Sdr. DADAN, menelpon saksi H. DILI (bagian Kepala Unit Pengadaan Barang dan jasa (UPBJ RSUD Pagelaran Cianjur), dengan meminta masker sebanyak 4 (empat) karton, namun oleh saksi H.DILI di ACC dan diberi 2 (dua) karton, dan Sdr. ISEP SUHERLAN FANSURI menyuruh Sdr. DADAN menerima pembicaraan dari saksi H. DILI, dan Terdakwa saat itu masuk ke dalam gudang farmasi dan melihat banyak karton masker;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID menyuruh saksi HANUDIN (Keamanan RSUD) supaya membawa 2(dua) karton masker merek ESKAMED, ke Mobil Ambulance Dinas RSUD jenis APV warna putih, dan selanjutnya Terdakwa dengan saksi REGA NURPARID dan saksi

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISEP SUHERLAN FANSURI, menuju luar RSUD dan untuk barang masker sudah masuk ke dalam Mobil ambulance oleh saksi HANUDIN, Terdakwa disuruh mengangkut barang masker dibawa ke rumah saksi REGA NURPARID dan saksi. REGA NURPARID mendahului pulang ke rumah daerah kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dan Terdakwa pada hari berikutnya oleh saksi REGA NURPARID memberi bagian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang hasil bagian kemarin melalui transfer ke Bank BJB ke nomor rekening: 0086237946100, atas nama Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci sebanyak 4 (empat) karton/160 (Seratus enam puluh) Box;

Menimbang, bahwa yang dilakukan agar barang tidak terlihat hilang dan supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan barang tidak terlihat hilang, oleh saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID, bahwa bungkus karton itu tidak diambil semua dan oleh Terdakwa bagian dalam bawah karton diisi oleh alat kesehatan lain yaitu jarum suntikan di atasnya 5 (lima) box disimpan di atasnya dan barang hasil mengambil diangkut oleh kantong plastik sampah yang sudah ada di dalam gudang farmasi. Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan pengambilan barang bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID ,dengan cara masuk jendela karena jendela tidak dikunci, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh Box;

Menimbang, bahwa mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian karena posisi Terdakwa waktu itu hanya disuruh saja oleh saksi ISEP karena Terdakwa melihat ISEP sebagai atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil barang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15,00 Wib, di rumah Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian, dan setelah ditanya apakah benar Terdakwa telah melakukan pengambilan barang masker, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang masker dari Gudang Farmasi RSUD Cianjur, bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan saksi REGA NURPARID sebagai pekerja RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu setelah mendapatkan barang, setelah barang dijual dan selanjutnya

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang dan Terdakwa dengan saksi REGA NURFARID, saat pengambilan barang dari gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur tidak seijin Direktur RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang dalam gudang farmasi dalam karton dan Terdakwa menyisakan barang masker di atasnya dan di bawahnya menyimpan alat kesehatan berupa jarum suntik, supaya apabila bagian gudang melakukan pengecekan tidak kelihatan hilang oleh pihak RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa untuk uang hasil kejahatan oleh Terdakwa, sekarang telah habis dipakai membeli makanan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ISEP SUHERLAN dan saksi REGA NURPARID mengakibatkan kerugian yang dialami oleh RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp. Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira jam 15.00 Wib, d Kp. Pagelaran Rt. 08/02 Desa Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa ijin yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu dengan perincian yaitu :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis masker pelindung mulut, merek ESKAMED yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira jam 13.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi YOGI bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, (Staf pelayanan medis RSUD Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur, Terdakwa (Sopir Ambulance, dan saksi REGA NURPARID , peran Terdakwa hanya mengangkut sebanyak sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan kendaraan Ambulance RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, ke rumah saksi REGA NURPARID;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekira jam 01.00 Wib, di ruang gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi REGA bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton/80 (delapan puluh) Box dengan cara saat masuk jendela karena jendela tidak dikunci saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, saksi mengawasi diluar;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Ruang Gudang Rumah sakit Umum daerah Pagelaran Kec. Pagelaran kabupaten Cianjur, dilakukan oleh saksi REGA bersama saksi ISEP SUHERLAN FANSURI RSUD Staf pelayanan medis Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur dan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) karton/40 (empat puluh) Box dengan cara bersama-sama masuk jendela karena jendela tidak dikunci, dan Terdakwa bagian membawa kantung plastik yang dipakai membawa barang masker, untuk dibawa keluar gudang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik RSUD Pagelaran Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa karena pada saat wabah covid 19 melanda yang banyak mengakibatkan orang telah meninggal dunia dan dengan susah payah tenaga medis dan masyarakat untuk mendapatkan masker, Terdakwa telah mengambil keuntungan dengan mengambil masker yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tanpa ijin pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Cianjur Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp.Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO dan 1 (satu) buah Hand phone merk Xiami, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum dan berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd. Bin (Alm) UNANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Cjr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Tanggeung, atas nama YOGI HENDRA GUNAWAN, dengan nomor rekening :0086237946100, alamat Kp.Pagelaran Rt. 008/002 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO;
Dipergunakan dalam perkara atas nama REGA NURPARID Bin NURPALAH;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Xiomi;
Dipergunakan dalam perkara atas nama ISEP SUHERLAN FANSURI Am.Kep Bin (Alm) JAKASIH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Jumat**, tanggal **14 Agustus 2020**, oleh kami **M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Glorious Anggundoro, S.H.**, dan **Kustrini, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Eliyana Parlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri **Iman Afrian B Harahap, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Anggundoro, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

Kustrini S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor179/Pid.B/2020/PN Cjr